



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DAN PERDESAAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023, khususnya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan serta menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Perdesaan Mandiri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN PERDESAAN MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri yang selanjutnya disebut ProP2KPM adalah Program Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Perdesaan Mandiri di Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Pendampingan Desa dan Kelurahan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Pendamping Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri yang selanjutnya disebut Pendamping adalah pendamping ProP2KPM mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan bagian dari ProP2KPM.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Pelaksanaan Pro P2KPM berasaskan:

- a. keadilan, yang berarti bermanfaat secara proporsional kepada seluruh masyarakat di Perdesaan dan Kelurahan;
- b. kejujuran, yang berarti kegiatan dilaksanakan dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas demi kepentingan masyarakat;
- c. kemitraan, yang berarti terciptanya kerja sama antara unsur berdasarkan kesetaraan antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan ProP2KPM;
- d. kesederhanaan, yang berarti seluruh proses kegiatan yang diselenggarakan melalui prosedur yang sederhana, mudah, cepat, dan tepat serta tertib administrasi;
- e. kesetaraan berpartisipasi, yang berarti memberikan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan Prop2KPM kepada masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, golongan dan kelompok;

- f. swakelola, yang berarti pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di Perdesaan dan Kelurahan; dan
- g. swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang berarti membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

Pasal 3

Pelaksanaan ProP2KPM bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa dan Kelurahan.

Pasal 4

ProP2KPM diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis, yang berarti pengambilan keputusan pengelolaan ProP2KPM melalui musyawarah untuk mufakat;
- b. partisipatif, yang berarti seluruh unsur pengelola dan masyarakat ikut aktif dalam pelaksanaan ProP2KPM;
- c. transparan, yang berarti pemberian dan penyebarluasan informasi pengelolaan ProP2KPM kepada masyarakat dan unsur yang terkait;
- d. akuntabel, yang berarti pelaksanaan ProP2KPM harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan fisik;
- e. prioritas, yang berarti pelaksanaan ProP2KPM didasarkan pada kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak dengan skala kecil;
- f. desentralisasi, yang berarti memberikan kepercayaan kepada masyarakat Perdesaan dan Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan Lingkungan melalui lembaga masyarakat;
- g. kesinambungan, yang berarti hasil pelaksanaan ProP2KPM dapat dilestarikan dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat sendiri melalui lembaga masyarakat;
- h. efisien, yang berarti pencapaian tujuan secara maksimal sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
- i. efektif, yang berarti hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup ProP2KPM mencakup kegiatan yang meliputi:

- a. sasaran; dan
- b. pelaksanaan.

BAB III
SASARAN
Pasal 6

- (1) Sasaran umum ProP2KPM adalah pemerataan pembangunan di seluruh Perdesaan dan Kelurahan.
- (2) Sasaran khusus ProP2KPM:
1. Pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan meliputi:
 - a. pendidikan dan pembelajaran;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pendampingan.
 2. pengorganisasian masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum, meliputi:
 - a. kaderisasi masyarakat;
 - b. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
 - c. konsolidasi partisipasi masyarakat;
 - d. penguatan ketahanan masyarakat untuk menghadapi kerentanan dan konflik sosial, serta bencana alam; dan
 - e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.
 3. penegakan hak dan kewajiban masyarakat, meliputi:
 - a. pengembangan paralegal;
 - b. bantuan hukum;
 - c. advokasi kebijakan;
 - d. pengembangan keterbukaan informasi publik; dan
 - e. pengembangan jurnalisme warga. dan
 4. penguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan, kesetiakawanan dan gotong-royong, meliputi:
 - a. pembangunan swakelola;
 - b. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - c. pelestarian adat, tradisi dan budaya lokal.

Pasal 7

Kelompok sasaran pelaksanaan ProP2KPM, terdiri atas;

- a. Pemerintah Desa;
- b. Kelurahan sebagai unit kerja Kecamatan;
- c. masyarakat dan kelompok masyarakat;
- d. kelembagaan masyarakat;
- e. kelompok usaha ekonomi masyarakat, mikro dan kecil; dan
- f. BUM Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pengelolaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas:
 - a. pengelolaan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. pembangunan ekonomi desa;
- (2) Pengelolaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan;
 - b. melembagakan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar (peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
 - d. mengembangkan kelembagaan serta penyertaan modal ke BUM Desa;
 - e. mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan desa dan perbaikan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Desa.
- (2) Besaran alokasi dana bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa ditetapkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dana bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk bantuan keuangan pembangunan fisik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 1. komposisi pemanfaatannya 70% (tujuh puluh persen) untuk pembangunan fisik dan 30% (tiga puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat.
 2. untuk operasional pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari masing masing alokasi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

- b. untuk bantuan keuangan pembangunan ekonomi Desa:
1. komposisi pemanfaatannya 70% (tujuh puluh persen) untuk modal kerja BUM Desa dan 30% (tiga puluh persen) untuk pemberdayaan kelompok ekonomi produktif; dan
 2. untuk operasional pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, meliputi:
- a. biaya rapat;
 - b. biaya alat tulis kantor;
 - c. biaya honorarium;
 - d. biaya penggandaan;
 - e. biaya sosialisasi;
 - f. biaya koordinasi; dan
 - g. biaya pelaporan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan PPMK

Pasal 12

Pengelolaan PPMK meliputi:

- a. pemberdayaan fisik lingkungan;
- b. pemberdayaan sosial; dan
- c. pemberdayaan ekonomi.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertujuan untuk:
- a. mewujudkan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai dengan konstruksi sederhana;
 - b. mewujudkan kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki dan menata lingkungannya; dan
 - c. mewujudkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam penataan dan perbaikan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan daya saing anggota masyarakat;

- b. meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial dan kerja sama antar unsur masyarakat.
- (3) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil; dan
 - c. mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendampingan Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Besaran anggaran pendampingan Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah.

Pasal 15

Pemanfaatan anggaran pendampingan Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan PPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. biaya kegiatan pemberdayaan fisik sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu anggaran PPMK yang dialokasikan pada masing-masing Kelurahan.
- b. biaya kegiatan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana PPMK yang besaran pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan sesuai hasil musyawarah Kelurahan.
- c. biaya operasional paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendampingan Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan PPMK yang meliputi:
 - a. biaya rapat;
 - b. biaya alat tulis kantor;
 - c. biaya honorarium;
 - d. biaya penggandaan;
 - e. biaya sosialisasi;
 - f. biaya koordinasi; dan
 - g. biaya pelaporan.

Pasal 16

Pelaksanaan PPMK mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kelurahan

Pasal 17

- (1) Tujuan umum pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan dan Kelurahan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pelayanan masyarakat, pengembangan ekonomi kawasan, agribisnis dan agroindustri serta pemberdayaan masyarakat antar desa dan Kelurahan melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan melalui musyawarah di tingkat Kecamatan.
- (2) Tujuan khusus pembangunan kawasan perdesaan dan Kelurahan, meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan dasar:
 - b. peningkatan infrastruktur:
 - c. peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan:
 - d. peningkatan nilai tambah komoditas unggulan:
 - e. peningkatan daya saing produk unggulan:
 - f. peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - g. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Rencana usulan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dibahas dalam musyawarah antar Desa tentang perencanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dengan mengacu pada daftar kegiatan prioritas pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati dalam Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Hasil musyawarah antar Desa tentang pemilihan dan penetapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Penetapan Camat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan dalam APBD.
- (2) Besaran alokasi anggaran pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan dan Kelurahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pendampingan

Pasal 21

Ruang lingkup Pendampingan Desa dan Kelurahan meliputi:

- a. pendampingan masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa dan Kelurahan;
- b. pendampingan masyarakat Desa dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai serta cakupan kegiatan yang didampingi;
- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa dan Kelurahan yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 22

Tujuan dari pendampingan pelaksanaan program, yaitu:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan yang partisipatif;
- c. meningkatkan sinergi pembangunan di Desa dan Kelurahan lintas sektor; dan
- d. mengoptimalkan aset lokal Desa dan Kelurahan secara emansipatoris.

Pasal 23

Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. pendamping perangkat daerah kabupaten, terdiri atas:
 1. unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 2. unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
 3. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Permukiman;
 5. unsur Dinas Lingkungan Hidup;
 6. unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 7. unsur Dinas Kesehatan;
 8. unsur Kecamatan; dan
 9. unsur instansi teknis lainnya sesuai ruang lingkup pelaksanaan program ProP2KPM.

- b. pendamping profesional, terdiri atas:
1. pendamping teknis kabupaten yang berasal dari akademisi dan praktisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan/atau bidang lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan ProP2KPM yang dikontrak oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat;
 2. pendamping kecamatan merupakan tenaga perorangan yang terdiri atas pendamping pemberdayaan dan pendamping infrastruktur yang ditetapkan dan diangkat oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat setelah melalui proses seleksi pelatihan pra tugas; dan
 3. pendamping desa dan kelurahan adalah tenaga perorangan yang ditetapkan dan diangkat oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat melalui proses seleksi dan pelatihan pra tugas pendamping.

Pasal 24

Pendamping perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi atas perhitungan variabel alokasi dana ProP2KPM;
- b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
- c. membantu pelaksanaan sosialisasi kegiatan pemberdayaan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi; dan
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Pasal 25

Pendamping profesional bagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas:

- a. pendamping teknis kabupaten, mempunyai tugas:
 1. melaksanakan pengawasan, meneliti dan memberikan pengarahan-pengarahan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 2. aktif dalam membangun komunikasi terhadap seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. memverifikasi, validasi dan rekomendasi usulan yang telah ditetapkan;
 4. berkoordinasi dan bekerja sama dengan perangkat daerah dalam hal rekomendasi kebijakan, evaluasi kinerja program dan kegiatan;
 5. memberikan dukungan *grand design* peningkatan dan pengembangan kapasitas dan pengelolaan sumberdaya manusia; dan
 6. membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

b. pendamping Kecamatan:

1. pendamping pemberdayaan mempunyai tugas:

- a. mendampingi Kecamatan dalam implementasi peraturan pemerintah tentang Kecamatan;
- b. melakukan pendampingan, pengendalian dan peningkatan kapasitas Pendamping Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- c. fasilitasi Kaderisasi masyarakat Desa dan Kelurahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. membantu Pendamping Desa dan Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kelurahan;
- e. fasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan; ~~dan~~
- f. membantu Pendamping Desa dan Kelurahan dalam fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan; dan
- g. memverifikasi dan validasi usulan yang telah ditetapkan oleh Camat kepada tim teknis kabupaten.

2. pendamping infrastruktur mempunyai tugas:

- a. memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat;
- b. memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan Desain dan RAB sesuai kondisi kekhususan daerah setempat dan memperhatikan lingkungan hidup;
- c. fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa. dan Kelurahan; dan
- d. fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, antar Desa dan Kelurahan, antar Kelurahan dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

c. Pendamping desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b angka 3 mempunyai tugas:

1. mendampingi Desa dan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Desa dan Kelurahan;
2. mendampingi Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan;
3. mendampingi masyarakat di Desa dan Kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. mendampingi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
5. mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
6. memfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaan ekonomi di Desa dan Kelurahan;

7. melakukan verifikasi dan validasi usulan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan Lurah kepada Pendamping Kecamatan;
8. mendampingi masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
9. memfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaan ekonomi Desa dan Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk honorarium dan biaya operasional bagi tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran honorarium dan biaya operasional bagi tenaga pendamping operasional dapat bersumber dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kecuali Anggaran honorarium dan/atau biaya operasional dimaksud telah dibebankan pada APBD.

BAB V

PENANGANAN MASALAH DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Prinsip Penanganan Masalah

Pasal 27

Penanganan masalah dilakukan terhadap temuan masalah dan pengaduan masyarakat dilakukan secara berjenjang tingkat Kelurahan dan Desa, Kecamatan hingga Daerah, dengan mengacu pada prinsip:

- a. rahasia, yaitu identitas orang yang melaporkan pengaduan atau masalah harus dirahasiakan, kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkannya;
- b. transparan dan partisipatif yaitu masyarakat harus mengetahui dan dilibatkan di dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang diadakan di wilayahnya.
- c. proporsional, yaitu penanganan permasalahan harus disesuaikan dengan masalah yang ada, jika permasalahan hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur, jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani harus mengenai masalah prosedur dan penyalahgunaan dana;
- d. objektif yaitu sedapat mungkin, penanganan pengaduan ditangani secara objektif, artinya pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya, tindakan yang

dilakukan tidak memihak pada salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya;

- e. kemudahan yaitu setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan pemuda, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/masalah yang ditemukan untuk disampaikan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program atau yang telah ada di lingkungannya, setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat, untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat; dan
- f. cepat dan akurat yaitu setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat, untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 28

Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Desa/Lurah mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan paling sedikit meliputi kegiatan:
 - 1. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - 2. menganalisis pengaduan;
 - 3. penetapan status masalah;
 - 4. penanganan masalah; dan
 - 5. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- b. Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan ketentuan:
 - 1. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - 2. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- c. Penyelesaian masalah baik yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - 1. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Pelaksana Kegiatan;
 - 2. menginformasikan kepada masyarakat perkembangan penyelesaian masalah;
 - 3. melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah;
 - 4. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - 5. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

Pasal 29

- (1) Dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, kepala Desa/Lurah bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan, BPD/LPM dan/atau unsur masyarakat.
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri, Kepala Desa/Lurah dan/atau BPD/LPM melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam

pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2.

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN
PERDESAAN MANDIRI**

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
Pembangunan Perdesaan

**PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN DAN PERDESAAN MANDIRI**

**PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	9
1.3. Keluaran Program.....	10
BAB II. KETENTUAN UMUM	
2.1. Prinsip-prinsip pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)....	11
2.2. Sasaran Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM)	12
2.3. Sumber Pendanaan.....	13
2.4. Ketentuan Dasar PRO-P2KPM	14
2.5. Mekanisme usulan kegiatan.....	16
2.6. Swadaya Masyarakat	17
2.7. Kesetaraan dan Keadilan <i>Gender</i>	17
2.8. Sanksi Kegiatan	17
2.9. Peningkatan Kapasitas Pelaku Kegiatan PRO-P2KPM: Masyarakat, Lembaga kemasyarakatan, dan Pemerintahan Desa	18
2.10. Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup (<i>Safeguards</i>)	20
BAB III. PERAN PELAKU KEGIATAN	
3.1. Pelaku di Desa.....	22
3.2. Pelaku di Kecamatan	25
3.3. Pelaku di Kabupaten	26

3.4. Tugas dan Fungsi Tenaga Teknis PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.....	29
3.5. Tenaga Pendamping Tingkat Kecamatan dan Desa.....	32

BAB IV. MEKANISME PELAKSANAAN

4.1. Persiapan dan Perencanaan Kegiatan	34
4.2. Perencanaan Kegiatan	38
4.3. Mekanisme Usulan Kegiatan.....	38
4.4. Pendanaan	40
4.5. Pencairan Dana.....	42
4.6. Penyaluran Dana.....	44
4.7. Pelaksanaan Kegiatan	45
4.8. Pengadaan Barang dan Jasa	46
4.9. Revisi Kegiatan	46
4.10. Prinsip Revisi.....	47
4.11. Sertifikasi Kegiatan.....	47
4.12. Pertanggungjawaban Dana.....	48
4.13. Dokumen Penyelesaian Kegiatan	49
4.14. Pelaporan	52

BAB V. PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

5.1. Pengendalian PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan	57
5.2. Jenis kegiatan pemantauan dalam PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.....	59
5.3. Audit dan Pemeriksaan Keuangan	60
5.4. Evaluasi	61

BAB VI. PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

BAB VII. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri, yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan. Pembangunan desa juga diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan.

Keterbelakangan pembangunan di daerah perdesaan turut berkontribusi terhadap terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah timbulnya dampak negatif akibat urbanisasi penduduk dari daerah desa ke daerah perkotaan.

Dampak negatif yang ditimbulkan akan menambah permasalahan di daerah perkotaan, antara lain terjadi peningkatan jumlah penduduk, munculnya berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, gelandangan, tingginya kriminalitas dan sebagainya. Pembangunan Desa berkaitan erat dengan permasalahan sosial, ekonomi, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Dimana masyarakat dinilai masih perlu diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu, perlu perhatian dan bantuan negara (dalam hal ini pemerintah) dan masyarakat umumnya untuk menstimulasi percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "**Desa Membangun**" dan "**Membangun Desa**" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang fungsinya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan

kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Selaras dengan hasil analisa, permasalahan, serta isu strategis kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, maka diperlukan adanya *platform* pembangunan yang kuat khususnya pembangunan perdesaan dan multidemensi untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Penajam Paser Utara dari kabupaten lainnya di Kalimantan Timur.

Untuk mengatasi permasalahan saat ini dan melaksanakan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan yang sejahtera serta berkeadilan, maka berikut ini adalah Visi dan Misi yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

VISI:

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
YANG MAJU, MODERN, DAN RELIGIUS ”**

MISI:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran.
2. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan serta industri terpadu.
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan,
4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas,
5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi agribisnis, agroindustri, pariwisata, perdagangan dan jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta

kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan.

7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman.
8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.
9. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.
10. Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.
11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023, untuk mewujudkan misi tersebut selaras dengan hasil analisis serta isu strategis saat ini dan kedepan, untuk memajukan Kabupaten Penajam Paser Utara, Bupati dan Wakil Bupati meluncurkan dan melaksanakan "***Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri Penajam Paser Utara (PRO-P2KPM PPU)***", dimana program ini merupakan program percepatan pembangunan desa yang didalamnya mengalokasikan dana setiap tahunnya untuk desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. **PRO-P2KPM** akan mendapat alokasi bantuan keuangan dari APBD Penajam Paser Utara dengan besaran dana akan diatur melalui surat keputusan Bupati pada setiap awal tahun anggaran, sehingga dalam kurun waktu lima tahun masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, pembangunan di desa akan nampak

terasa dampaknya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar, Pelayanan Dasar, Pengentasan Kemiskinan, Peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Peningkatan Indeks Desa Membangun, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kabupaten.

Strategi umum yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan mewujudkan misi tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Melalui Pemerataan Pembangunan;
2. Pilar Pembangunan Berbasis Perdesaan dan Kelurahan;
3. Sinergitas dengan program Provinsi, Regional dan Nasional;
4. Kerjasama antar kabupaten/kota dan antar desa/kelurahan;
5. Penggunaan Teknologi Tepat Guna dan Tepat Sasaran;
6. Memilih Produk Unggulan Berorientasi Nasional dan Internasional;
7. Memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal;
8. *Full Set Production* (input, proses, output, kemasan dan pemasaran);
9. Pembiayaan proyek Strategis mengutamakan investor *domestic*.

Paradigma pembanguan Kabupaten Penajam paser utara dengan memperhatikan dan mengacu pada prinsip: “Perubahan paradigma pembangunan dari **money profention** (pemerataan dana) menjadi **money follow program** (orientasi prioritas), agar dana yang ada bermanfaat untuk masyarakat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai pada tujuan pembangunan, jangan hanya konsep pemerataan pendanaan, melalui semua tugas dan fungsi kelembagaan di OPD.

Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan umum seperti:

1. Minimnya infrastruktur dasar.

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, instalasi listrik, air bersih dan komunikasi akan memperlancar arus barang dan jasa, yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Penyediaan instalasi listrik dan air bersih akan mendorong peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat pengembangan jaringan komunikasi dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang dapat menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

2. *Beban dan biaya hidup masyarakat.*

Permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh masyarakat perdesaan yang akses dan mobilitasnya sulit dijangkau adalah, tingginya biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lokasi dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi pemerintahan kabupaten induk menjadi salah satu penyebabnya, disisi yang lain upaya untuk peningkatan penghasilan masyarakat terkendala dengan keterbatasan infrastruktur dasar yang tidak dapat terselesaikan dalam waktu cepat.

3. *Rendahnya pendapatan masyarakat.*

Rendahnya pendapatan masyarakat, kondisi keterbatasan infrastruktur dasar serta tingginya biaya hidup masyarakat secara perlahan dapat dikurangi dampaknya jika terdapat peningkatan pendapatan masyarakat, yang dapat membantu mengatasi beban dan biaya kehidupan yang tinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara akan diarahkan ke dalam 9 Program Utama, yaitu:

1. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, bukan hanya di sektor hulu tapi juga di sektor hilir dalam skema agrobisnis dan agroindustri;
2. Kerjasama dan pemberian insentif khusus serta keringanan dengan investor yang khusus membangun sektor hilir pertanian;
3. Penguatan OPD yang berhubungan dengan sektor pertanian beserta industri olahannya, dalam bentuk pengalokasian dana prioritas dalam APBD;
4. Membangun *cluster* pertanian tertentu untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan keunggulan kesesuaian geografis wilayah (Misalnya, Kecamatan yang khusus memproduksi *cluster* produk perkebunan,

- produk perikanan, produk peternakan serta *mixed* produk);
5. Semua produk pertanian di Penajam Paser Utara sudah dalam bentuk industri hilir, baik dalam bentuk kemasan kaleng, plastik atau media lainnya, yang berasal dari produk pabrik agroindustri;
 6. Konektivitas kawasan Industri Buluminung, dengan tujuan produk-produk pertanian Penajam Paser Utara akan melahirkan industri ikan kaleng/sarden, minyak makan CPO, *vegetable fruits*, dll;
 7. Menyusun *blue print* rancangan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, dari hulu sampai hilir beserta dengan skenario pembiayaan, rencana investasi *time table dan roadmap*;
 8. Kerjasama dengan Perusahaan Daerah yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan untuk menjadi mitra utama dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 9. Meningkatkan *Output* di sektor pertanian yang akan menjadi lumbung pangan dan peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat di Kalimantan Timur secara menyeluruh, khususnya masyarakat PPU.

Pencapaian 9 program utama ini memerlukan fokus pelaksanaan yang memungkinkan pencapaiannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan 16 Program Prioritas pembangunan yang bertumpu pada:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kelurahan pertahun untuk seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Mendirikan Sekolah Pertanian Khusus (seperti: Sekolah Pertanian Agroindustri dan Agrobisnis Kabupaten Penajam Paser Utara);
3. Menjadikan produk kawasan kegiatan Buluminung sebagai pusat kegiatan industri ekonomi dan pertanian di Panjam Paser Utara serta, menjadi *prime mover* ekonomi dan pertanian untuk Kalimantan Timur dan Kawasan Timur Indonesia;
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada level 6% s.d 8% per-tahun nya, dengan harapan menjadi

kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur;

5. Penyelesaian Jembatan di Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Peningkatan Jalan penghubung antar Kecamatan dan antar Desa;
7. Peningkatan Infrastruktur dasar (listrik dan air bersih) dengan target 90% sampai ke pelosok desa dan pesisir nelayan;
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di tingkat SD dan SMP/Madrasah/Tsanawiyah, serta sektor kesehatan dengan memberikan pengalokasian dana melalui APBD yang memang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang;
9. Meningkatkan pelayanan Kartu Pintar dan Kartu Sehat untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Pemberian 1 mobil ambulance per 1 desa dan kelurahan, yang menjadi tanggungjawab aparatur desa untuk pemeliharannya;
11. Puskesmas rawat inap 24 jam, serta pemberian insentif yang lebih memadai untuk dokter umum, dokter spesialis, bidan, dan paramedis;
12. Terbangunnya Perguruan Tinggi untuk level strata 1/D3 sesuai kebutuhan dan pola ilmiah pokok Kabupaten Penajam Paser Utara yang berbasis pertanian dan perikanan;
13. Wajib belajar minimal Strata 1;
14. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara;
15. Pembangunan destinasi pariwisata terpadu di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dimaksudkan, bahwa sektor pariwisata perlu melibatkan dan memberikan peran kepada dunia usaha serta, lapisan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Peran 3 pihak: Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat);
16. Menciptakan dan memberikan ruang kreasi untuk generasi muda Penajam Paser Utara untuk mewujudkan gagasan dan ide terkait perkembangan sektor kepariwisataan di Penajam Paser Utara baik dalam bentuk kompetisi, event, dll.

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk pembangunan perdesaan dan menciptakan daya saing daerah, dengan penekanan pada pembangunan ekonomi desa dan kewilayahan sebagai upaya mendukung tumbuh kembangnya perekonomian desa serta menjadikan desa sebagai basis ekonomi kabupaten.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023, dimulai pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengembangkan dan melaksanakan Program Percepatan, Pemerataan Pembangunan Perdesaan dan Kelurahan, Kabupaten Penajam Paser Utara PRO-P2KPM. PRO-P2KPM ini nantinya diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur dan peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat yang menjadi faktor pendukung peningkatan produk berbasis agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.2 Tujuan

Tujuan Utama pelaksanaan PRO-P2KPM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Kesejahteraan yang berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kemandirian yang berarti mampu mengorganisasikan diri untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya. Kemampuan mengelola sumber daya tersebut adalah bekal untuk mengatasi masalah dan kendala Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. **Tujuan khususnya lainnya meliputi:**

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan;
- b. Melembagakan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya;

- c. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar (peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur) dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
- d. Melembagakan dana bergulir melalui BUMDesa;
- e. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan desa dan perbaikan lingkungan hidup.

1.3 Keluaran Program

- a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan serta kelompok masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan/pengawasan, sampai dengan pelestarian kegiatan;
- b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa;
- c. Terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, kelembagaan pemerintahan lokal, khususnya pemerintahan desa, dalam fasilitasi pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan;
- d. Berfungsi dan bermanfaatnya pelaksanaan PRO-P2KPM untuk masyarakat;
- e. Terlembaganya pelestarian dana bergulir melalui BUMDesa, peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM;
- f. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desa;
- g. Terwujudnya peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan;
- h. Terjadinya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan;
- i. Terciptanya daya saing produk unggulan;
- j. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata.

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Prinsip-prinsip pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2PKM).

Pedoman pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri PRO-P2KPM, Pembangunan Perdesaan mempunyai prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- A. ***Bertumpu pada pembangunan manusia.*** Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya lebih memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.
- B. ***Otonomi.*** Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggungjawab, tanpa intervensi negatif dari luar dengan konsep desa membangun.
- C. ***Desentralisasi.*** Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan penyelarasan pembangunan sektoral dan antar desa yang bersumber dari pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- D. ***Berorientasi pada masyarakat miskin.*** Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- E. ***Partisipasi.*** Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, dimulai dari tahap sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

- F. **Kesetaraan dan keadilan gender.** Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan. Kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- G. **Demokratis.** Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- H. **Transparansi dan Akuntabel.** Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pelestarian kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- I. **Prioritas.** Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kepentingan desa dan kemanfaatan untuk pengentasan permasalahan prioritas di desa serta harus mendukung terwujudnya visi misi Bupati terpilih.
- J. **Keterpaduan, keselarasan, dan kesatupaduan kebijakan.** Pengertian prinsip ini menekankan bahwa arah kebijakan dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan program lebih menekankan sistem penyalarsan perencanaan politik, teknokratis dengan tetap mengacu pada perencanaan partisipatif.
- K. **Keberlanjutan.** Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

2.2 Sasaran Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM).

A. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan meliputi seluruh

desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara serentak.

B. Sasaran

1. Pemerintah Desa;
2. Masyarakat Desa;
3. Kelembagaan Masyarakat Desa;
4. Kelompok masyarakat yang berusaha di sektor agribisnis, agroindustri dan pariwisata; dan
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.3 Sumber Pendanaan

Program Percepatan, Pemerataan Pembangunan Perdesaan PRO-P2KPM adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Artinya, program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai oleh pemerintah kabupaten. Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan pendanaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan kemampuan yang ada. Konsep yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PRO-P2KPM adalah Konsep **Pembangunan Desa** dan **Desa Membangun**.

A. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana Pembangunan Perdesaan

Sumber dana berasal dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 3) Swadaya masyarakat;
- 4) Partisipasi dunia usaha/swasta/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan;
- 5) Sumber lain yang tidak mengikat.

B. Kriteria Alokasi dan Kegiatan

Kriteria dan jumlah Alokasi dana serta jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada **PRO-P2KPM** adalah Pemberian Alokasi Dana untuk Pembangunan Perdesaan melalui pola Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu) per tahun yang akan dialokasikan kepada seluruh desa dan

kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembagian Alokasi Dana desa dan kelurahan akan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara pada setiap awal tahun anggaran melalui peraturan bupati dan akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

2.4 Ketentuan Dasar PRO-P2KPM

Ketentuan dasar Program PRO-P2KPM merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi camat, pemerintah desa, lembaga masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, sampai dengan serah terima kegiatan. Ketentuan dasar program PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar tersebut meliputi:

A. Desa Berpartisipasi

Seluruh desa di kecamatan penerima dana program PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan harus berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam program PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam program PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.

B. Kriteria dan Jenis Kegiatan

1. Kegiatan yang akan dibiayai melalui mekanisme BUMDesa yaitu pengembangan usaha kelompok masyarakat dan pemberian modal kegiatan melalui kegiatan agribisnis dan agroindustri serta diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin;
 - b. Berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi

- c. Desa;
 - 1) Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan
 - 2) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan;
 - 3) Peningkatan daya saing produk unggulan;
 - 4) Didukung oleh sumber daya yang ada;
 - 5) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
 - 6) Mendukung kualitas lingkungan hidup dengan tidak merusak lingkungan hidup.
2. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan (selain BUMDesa) adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat desa, baik untuk pengembangan maupun yang baru sepanjang tidak tumpang tindih dengan kegiatan di desa yang menjadi kewenangan desa, sesuai yang diatur melalui permendes no. 1 tahun 2015 tentang hak asal usul dan kewenangan desa serta ketentuan penggunaan dana desa yang dananya bersumber dari APBN serta kegiatan lainnya.
 - b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal).
 - c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi, agrobisnis dan agroindustri, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
 - d. Kegiatan peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan.
 - e. Kegiatan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan
 - f. Peningkatan daya saing produk unggulan.

- g. Pembelian peralatan dan mesin.
- 3. Daftar menu kegiatan yang akan diusulkan oleh Pemerintah Desa ke Bupati akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati.

2.5 Mekanisme usulan kegiatan

Setiap desa dapat mengajukan lebih dari satu usulan termasuk didalamnya usulan untuk penyertaan modal BUMDesa, sepanjang tidak melebihi jumlah plafon yang dialokasikan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten melalui surat keputusan bupati. Setiap usulan dapat merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang saling berkaitan langsung maupun berdiri sendiri. Jenis usulan kegiatan yang dapat diajukan:

- A.** Usulan kegiatan sarana dan prasarana pelayanan dasar atau infrastruktur yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas ekonomi desa.
- B.** Usulan kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat terkait dengan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi, agribisnis dan agroindustri, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- C.** Usulan kegiatan Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan, kegiatan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, peningkatan daya saing produk unggulan serta pembelian peralatan dan mesin.

Usulan yang dimaksud dalam butir A, B, dan C di atas ditetapkan melalui Surat Rekomendasi Camat (SRC), sebagai bagian dari dokumen untuk mengajukan usulan ke Bupati. Nilai maksimal satu usulan kegiatan yang dapat didanai PRO-P2KPM diatur sebagai berikut:

- a. Pembiayaan kegiatan melalui dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan untuk setiap jenis kegiatan diatur melalui surat keputusan bupati. Apabila usulan kegiatan dianggap sangat prioritas dimana

kebutuhan dananya melebihi dari pagu dana yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.

- b. Pembiayaan kegiatan melalui dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan untuk penyertaan modal BUMDesa untuk setiap jenis kegiatan diatur melalui surat keputusan bupati. Apabila usulan kegiatan melebihi dari pagu dana yang telah ditetapkan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tim PRO-P2KPM.

2.6 Swadaya Masyarakat

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap pembangunan. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar swadaya adalah kerelaan masyarakat sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

2.7 Kesetaraan dan Keadilan Gender

Salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan adalah PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan melibatkan kaum perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dengan mendorong masyarakat menciptakan ruang dimana perempuan bisa terlibat secara aktif.

2.8 Sanksi Kegiatan

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi karena adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.

Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi bagi Pemerintah Desa, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara Surat Kesanggupan Kepala Desa tentang Perjanjian Kerjasama/Bantuan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Sanksi program adalah penundaan sementara kerjasama/bantuan kepada desa. Bagi desa yang tidak dapat mengelola dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, melakukan penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara, atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan maka desa tersebut akan dianggap sebagai desa bermasalah sehingga dapat dilakukan penundaan pencairan dana yang sedang berlangsung serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya selama permasalahan tersebut belum terselesaikan.
- d. Bagi Camat yang wilayah kerjanya terdapat desa yang menyalahgunakan dana atau wewenang, maka Camat tersebut akan mendapatkan Penilaian Kinerja oleh Bupati.

2.9. Peningkatan Kapasitas Pelaku Kegiatan PRO-P2KPM: Masyarakat, Lembaga kemasyarakatan, dan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga, dan pemerintahan desa menuju kemandirian maka:

A. Tingkat Desa, dipilih, ditetapkan:

- 1) Fasilitator: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- 2) Pelaksana: Badan Kerjasama Desa (BKD);
- 3) BKD dalam melaksanakan kegiatan menunjuk TPDMD untuk masing masing kegiatan. BKD menerbitkan surat

penunjukan/penetapan TPDMD sebagai pelaksana kegiatan di tingkat desa. Jumlah anggota TPDMD maksimal 5 (Lima) orang;

- 4) Pengawas Kegiatan: Pengawas Kegiatan adalah tim yang dibentuk melalui Musyawarah Desa. Tim Pengawas terdiri dari: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, LPM dan Tokoh Adat. Ditetapkan melalui Surat keputusan Kepala Desa.

B. Tingkat Kecamatan dibentuk:

Camat menunjuk Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai PJK (Penanggung Jawab Kegiatan) dan koordinator kegiatan pembangunan desa di masing-masing desa dan di tetapkan melalui surat keputusan camat.

C. Di Kabupaten dibentuk:

Bupati membentuk Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis dan administrasi program yang unsurnya terdiri dari:

1. Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dari unsur OPD.

Tim dan teknis PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dari unsur OPD yang terdiri dari OPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. BAPPELITBANG;
- c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Perikanan;
- f. Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang;
- g. Badan Keuangan;
- h. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
- i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- j. Kepala Bagian Ekonomi.

2. Unsur Tenaga Ahli Program

Unsur Tenaga Ahli terdiri dari:

- a. Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Program dan Peningkatan SDM.
- b. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan Desa dan Kawasan.

3. Unsur Tenaga Teknis Program

Tenaga Teknis sebagai Pendamping Khusus PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan yang unsurnya terdiri dari antara lain sebagai berikut:

Pendamping Teknis Program:

- a. Koordinator Teknis
- b. Tenaga Teknis Infrastruktur
- c. Tenaga Teknis Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Tenaga Teknis Kaderisasi dan Peningkatan SDM
- e. Tenaga Teknis Manajemen Informasi sistem dan pelaporan
- f. Tenaga Teknis Pengembangan Ekonomi Desa/BUMDesa
- g. Tenaga Teknis Pengelolaan keuangan, aset desa, dan tenaga teknis pengaduan dan penanganan masalah.

4. Kesekretariatan

Sekretariat Pelaksanaan Program sebagai Penataan Administrasi PRO-P2KPM yang unsurnya terdiri dari antara lain sebagai berikut:

- a. Tenaga Bidang Keprograman
- b. Tenaga Bidang Akuntansi Keuangan
- c. Administrasi Bidang Pertanggungjawaban Keuangan
- d. Administrasi Bidang Kesekretariatan Umum
- e. Tenaga Umum dan Humas

2.10. Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup (*Safeguards*)

Kebijakan "*safeguards*" atau "pengamanan" sosial dan lingkungan hidup merupakan upaya dari PRO-P2KPM dalam melakukan pencegahan, pelestarian, dan penanganan risiko terjadinya potensi dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang didanai. Kebijakan pengamanan tidak hanya untuk menghindari dampak sosial dan lingkungan

hidup yang merugikan sebagai akibat adanya suatu kegiatan yang didanai oleh PRO-P2KPM, tetapi juga meminimalkan risiko dampak negatif tersebut. Jika dampak-dampak negatif tidak dapat dihindarkan, program harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah penanggulangan perbaikan serta kompensasi jika diperlukan.

BAB III

PERAN PELAKU KEGIATAN

Para pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan pada tahap penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa, kecamatan, dan kabupaten adalah: pendamping desa, pendamping kecamatan pendamping teknis kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan tercapai serta dilaksanakan secara benar dan konsisten.

3.1 Pelaku di Desa

Pelaku di Desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di wilayah desa. Pelaku di Desa meliputi:

A. Kepala Desa

Kepala Desa berperan sebagai penanggungjawab dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di tingkat desa. Kepala Desa bersama BPD menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan, serta sebagai pelestari asset PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan yang dibangun di tingkat desa.

B. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berperan sebagai Pejabat Teknis Pelaksana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di tingkat desa.

C. Bendahara

Bendahara Desa berperan sebagai pengelolaan keuangan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di tingkat Desa.

D. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan

Kaur Pembangunan berperan sebagai Koordinator dan Verifikator PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di Tingkat Desa.

E. Badan Kerjasama Desa (BKD)

Badan Kersajama Desa dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Kepengurusan BKD sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Keanggotaan BKD akan dilengkapi pada saat Musyawarah Desa. Salah satu fungsinya BKD pada PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan adalah sebagai pelaksana kegiatan. BKD dalam pelaksanaan kegiatan dapat membentuk Tim Pengelola dana masyarakat Desa (TPDMD). BKD mempunyai Tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan di Desa serta untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengelola administrasi serta keuangan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa selaku Pejabat Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (PTKPD). Jumlah anggota BKD adalah 5 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota dengan mengikutsertakan unsur Perempuan. BKD dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

F. TPDMD

Tim Pengelola Dana Masyarakat Desa (TPMD) mempunyai Tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan di Desa serta untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengelola administrasi serta keuangan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dan bertanggung jawab kepada BKD. Jumlah anggota TPDMD adalah 5 orang Maksimun yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan mengikutsertakan unsur Perempuan. dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

G. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Tim pengadaan barang dan jasa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala Desa. Tim

Pengadaan barang dan jasa bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa kepada Sekretaris Desa selaku Pejabat Teknis Pelaksaaan Kegiatan Pembangunan Desa (PTKPD). Tim Pengadaan barang dan jasa terdiri dari maksimal 3 orang

H. Badan Permusyawarahan Desa (BPD)

BPD dalam pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan, berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan, termasuk melakukan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di Desa. Selain itu, BPD juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan Desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di Desa.

I. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga masyarakat yang berperan sebagai mitra Pemerintah Desa untuk membantu kepala Desa dalam pelaksanaan Perencanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di Tingkat Desa.

J. Tim Pengawas

Tim Pengawas menjalankan fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa. Tim Pengawas berasal dari BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Desa dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala Desa. Jumlah anggota Tim Pengawas maksimal 5 orang dan wajib melibatkan perempuan di dalamnya. Hasil Pengawas kegiatan disampaikan saat musyawarah Desa, atau musyawarah sejenis.

K. Tim Verifikasi Usulan

Tim Verifikasi menjalankan fungsi Verifikasi terhadap Usulan Kegiatan dan Hasil Kegiatan yang ada di Desa. Tim Verifikasi berasal dari LPM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Desa dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala Desa. Jumlah anggota Tim Verifikasi terdiri dari 2 orang laki-laki 1 perempuan.

Hasil verifikasi tim disampaikan kepada kepala desa.

L. Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah Tenaga Pendamping PRO-P2KPM yang ditempatkan di Desa.

3.2 Pelaku di Kecamatan

A. Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina, pengendali dan pengawas pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di Desa-Desa wilayah kecamatan, dalam menjalankan tugasnya Camat menunjuk Penanggungjawab Kegiatan (PJK) Kecamatan untuk melakukan verifikasi dan validasi usulan dari Desa yang akan ditetapkan melalui Surat Rekomendasi Camat (SRC) dan memastikan proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan Desa PRO P2KPM telah sesuai dengan ketentuan program dan bertanggung jawab pada Camat.

Selain itu, camat bertugas untuk membuat Surat Rekomendasi Camat (SRC) tentang usulan-usulan kegiatan yang diusulkan kepala Desa untuk didanai melalui PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di masing-masing kecamatan kepada Bupati.

B. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kasi PMD)

Kasi PMD Selaku PJK berperan membantu camat dalam melakukan verifikasi dan validasi usulan dari Desa yang akan ditetapkan melalui Surat Rekomendasi Camat (SRC) dan memastikan proses perencanaan, pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan telah sesuai dengan ketentuan program dan bertanggung jawab pada Camat. Adapun tugas dan tanggungjawab PJK adalah sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi perencanaan
- 2) Koordinasi pelaksanaan
- 3) Monitoring dan evaluasi

- 4) Laporan
- 5) Menyusun draf persetujuan kegiatan masing masing desa kepada camat.

C. Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD)

BKAD Berperan dalam mengkoordinasikan Pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan antar desa dalam satu kecamatan, bersama PJK membantu camat dalam pengawasan kegiatan di Desa Desa.

D. Pendamping Kecamatan

Pendamping Kecamatan berperan dalam memfasilitasi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan serah terima PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di lingkup kecamatan.

3.3 Pelaku di Kabupaten

A. Bupati

Bupati merupakan pengarah Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.

B. Tim PRO-P2KPM

Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan adalah kepala dinas DPMD dibantu dari OPD Teknis terkait yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Penajam paser utara yang tugasnya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan juga berfungsi untuk memberikan dukungan koordinasi teknis program antar instansi, pelayanan, dan proses administrasi di tingkat kabupaten serta memberikan rekomendasi usulan dari Kecamatan yang memuat kegiatan-kegiatan Desa yang akan di danai melalui PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.

Hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam paser utara sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan usulan kegiatan yang

akan didanai.

C. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Penajam paser utara

Penanggung jawab dan Pelaksana Teknis PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam paser utara. Dalam melaksanakan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan, Kepala Dinas:

- 1) Menunjuk salah satu Pejabat Eselon III di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggung Jawab Kabupaten (PJK)
- 2) Membentuk Satuan Kerja PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan
- 3) Menetapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh PRO-P2KPM setelah mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Tim Teknis PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.
- 4) Kepala DPMD Kabupaten Penajam paser utara juga sebagai pengelola Dana Pendukung Adminstrasi Program (PAP) PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan antara lain:
 - a. Adminstrasi PRO-P2KPM;
 - b. Penggajian Tenaga Ahli, Tenaga Teknis Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa;
 - c. Pembayaran Honorarium tim PRO-P2KPM;
 - d. Penggajian Tenaga Kesekretariatan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan;
 - e. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan PRO P2KPM Pembangunan Perdesaan;
 - f. Rapat Koordinasi;
 - g. Rekrutmen Pendamping;
 - h. Pelatihan Pratugas;
 - i. Dokumentasi dan Pelaporan;
 - j. Sewa Kantor Tenaga Ahli dan Teknis;
 - k. Sewa Mobil dan kendaraan air Operasional Tenaga Ahli dan Teknis;

- l. Sewa Furniture dan Kelengkapan Kantor Tenaga Ahli Ahli dan Teknis;
- m. Asuransi;
- n. Langganan Listrik, PDAM dan Internet.

D. Penanggung jawab Kabupaten (PJK)

Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) adalah seorang pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten yang mempunyai tugas sebagai pelaksana harian PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. PJK dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu oleh Sekretariat PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan Kabupaten

E. Satuan Kerja (Satker) PRO-P2KPM

Satker PRO-P2KPM adalah Satuan Kerja yang mengelola Adminstrasi keuangan, pelaksanaan, Penataan Usahaan, pelaporan dan Pertanggung jawaban PRO-P2KPM.

F. Tenaga Ahli Program Kabupaten

Tenaga Ahli program Kabupaten adalah Tenaga Ahli yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Penajam paser utara sebagai Tenaga Ahli Perencana PRO-P2KPM.

G. Tenaga Teknis Kabupaten

Tenaga Teknis Kabupaten adalah tenaga teknis yang direkrut oleh Pemerintah Kabupaten Penajam paser utara sebagai pelaksana Teknis Program. Adapun unsur Tenaga Teknis PRO-P2KPM pembangunan Desa terdiri dari:

- 1) Koordinator Teknis
- 2) Tenaga Teknis Infrastruktur
- 3) Tenaga Teknis Kelembagaan dan pemberdayaan Masyarakat
- 4) Tenaga Teknis Kaderisasi dan Peningkatan SDM
- 5) Tenaga Teknis Manajemen Informasi sistem dan pelaporan
- 6) Tenaga Teknis Pengembangan Ekonomi Desa/BUMDesa

- 7) Tenaga Teknis Pengelolaan keuangan , aset desa pengaduan dan penanganan masalah.

3.4 Tugas dan Fungsi Tenaga Teknis PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan

Tenaga Teknis Tingkat Kabupaten adalah Tim Pendamping Kabupaten yang berkedudukan di tingkat kabupaten lokasi program. Tim Pendamping bertugas mendampingi masyarakat dan aparat pemerintahan Desa dalam melaksanakan program agar terlaksana sesuai azas, kebijakan dasar, tujuan, prinsip, dan mekanisme. Peran ahli Kabupaten adalah sebagai *supervisor* atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tenaga Teknis Kabupaten terdiri dari Tenaga Teknis Bidang Pemberdayaan, Bidang Teknik, Bidang Keuangan, Bidang BUMDesa, dan Pendamping Kabupaten Pengembangan Usaha. Adapun uraian tugas dan tupoksi (tugas, pokok, fungsi) Tenaga Teknis kabupaten, yaitu:

A. Koordinator PRO P2KPM Pembangunan Perdesaan

Koordinator Tenaga Teknis Kabupaten sebagai penanggung jawab atas seluruh pendampingan teknis PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan terkait dengan administrasi, pelaksanaan, pengendalian, penyelesaian masalah dan pelaporan, serta sebagai koordinator dan atasan dari seluruh tenaga teknis kabupaten dan kecamatan.

B. Tenaga Teknis Bidang Infrastruktur

Tenaga Teknis Infrastruktur berfungsi sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur Desa, mulai dari perencanaan Desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional, dan pemeliharaan. Tenaga Teknis Infrastruktur juga berperan sebagai pendamping bagi pemerintahan kabupaten dan Desa serta kecamatan dalam melakukan perencanaan yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan kebijakan yang ada. Tenaga Teknis Infrastruktur dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi dengan Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan Kabupaten.

C. Tenaga Teknis Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tenaga Teknis Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi untuk memastikan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan kabupaten dan kecamatan, desa serta lembaga berjalan sesuai dengan kebutuhan. Melaksanakan *need assesment* dalam rangka mengembangkan materi peningkatan kapasitas. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dengan methodologi pemberdayaan masyarakat dan Tenaga Teknis Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi dengan Tim pengendali PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan Kabupaten.

D. Tenaga Teknis Bidang Kaderisasi dan Peningkatan SDM

Tenaga Teknis Bidang Kaderisasi dan Peningkatan SDM dalam menjalankan fungsinya bertugas melakukan kaderisasi pelaku pelaku desa dan menciptakan kader kader baru dalam PRO-P2KPM sekaligus melakukan peningkatan kapasitas terhadap pendamping. Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan *need assesment* terhadap kebutuhan dalam rangka menyusun/mengembangkan methodologi pelatihan. Tenaga Teknis Bidang Kaderisasi dan Peningkatan SDM bertanggungjawab langsung dengan koordinator kabupaten. Dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi dengan Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan Kabupaten.

E. Tenaga Teknis Bidang Menejemen Informasi Sistem Pelaporan program

Tenaga Teknis Bidang Manajemen Informasi Sistem Pelaporan program dalam menjalankan fungsinya bertugas melakukan mengelola dan membuat data base serta membuat website yang digunakan dalam pengelolaan data pelaksanaan PRO-P2KPM secara tepat dan cepat agar dapat dengan mudah di baca perkembangan program. Tenaga Teknis

Bidang Manajemen Informasi Sistem Pelaporan program bertugas membuat laporan perkembangan dan bulanan serta temporer yang disampaikan kepada koordinator program untuk dapat di laporkan ke bupati melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi dengan Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan Kabupaten.

F. Tenaga Teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Desa/BUMDesa

Tenaga Teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Desa/BUMDesa bertugas mendampingi dan memfasilitasi kegiatan pengembangan Ekonomi Desa berdasarkan potensi ekonomi yang ada di wilayah desa sampai kecamatan hingga kabupaten dalam rangka mendorong roda ekonomi wilayah kabupaten. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya/mengembangkan BUMDesa dalam rangka kesejahteraan ekonomi masyarakat desa hingga kabupaten dan bertanggungjawab langsung kepada Deputi bidang Ekonomi. Dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi dengan Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan Kabupaten.

G. Tenaga Teknis Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan aset desa

Tenaga Teknis Bidang Pengelolaan Keuangan desa dan aset Desa dalam menjalankan fungsinya bertugas mendampingi/memfasilitasi kecamatan dan pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan desa dan inventarisasi aset desa hingga memfasilitasi regulasi desa , Tenaga teknis bidang pengelolaan keuangan desa dan aset desa bertanggungjawab langsung dengan deputi ekonomi. Pencegahan dan Penanganan Masalah dalam menjalankan fungsinya bertugas mendampingi/memfasilitasi Desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka sosialisasi dan pencegahan terjadinya masalah, pendampingan terhadap pengaduan dan penanganan masalah yang terjadi pada PRO-P2KPM. Dalam menjalankan perannya harus melakukan koordinasi

dengan Tim pengendali PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan Kabupaten.

3.5 Tenaga Pendamping Tingkat Kecamatan dan Desa

Di setiap kecamatan lokasi program ditempatkan tenaga pendamping kecamatan (PK) dan Desa, untuk mendampingi masyarakat dan aparat pemerintahan Desa dalam melaksanakan program agar terlaksana sesuai azas, kebijakan dasar, tujuan, prinsip, dan mekanisme pada PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Tenaga profesional yang ditempatkan meliputi:

A. Pendamping Kecamatan

Pendamping Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PRO-P2KPM ditingkat desa dan kawasan. Disamping itu Pendamping kecamatan memfasilitasi pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) di tingkat desa dan kecamatan khususnya dalam bidang Ekonomi. Selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader Desa atau pelaku-pelaku PRO-P2KPM di Desa dan kecamatan.

B. Pendamping Desa

Tenaga pendamping tingkat Desa adalah tenaga pendamping Desa yang telah direkrut dan ditempatkan di Desa melalui PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Dalam menjalankan fungsinya tenaga pendamping desa bertugas memfasilitasi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan program merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan karena semua proses pelaksanaan dari awal sampai akhir kegiatan harus diketahui oleh seluruh pelaku program. Alur kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan meliputi tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pelestarian kegiatan tahapan pelaksanaan kegiatan dijelaskan dengan alur sebagai berikut:

4.1 Persiapan dan Perencanaan Kegiatan

Alur kegiatan merupakan bagian dari strategi untuk menata sistematis pelaksanaan teknis kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dengan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan Desa khususnya dalam rangka pencapaian visi misi Bupati tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser utara.

Alur kegiatan ini dapat berfungsi secara maksimal apabila alur tersebut menjadi bagian dari kebijakan lokal kabupaten. Dengan begitu, Tim Teknis Kabupaten perlu mendorong agar alur kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Berikut penjelasan alur tahapan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan:

A. Penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa

Pelaksanaan PRO-P2KPM dimulai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa, sebagai bentuk Komitmen Kepala Desa dalam mensukseskan pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.

B. Sosialisasi Kegiatan dan Penyebaran Informasi

Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan kepada seluruh pelaku program dan masyarakat. Upaya ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah Desa, lembaga masyarakat dan kecamatan serta masyarakat luas. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat penerima manfaat langsung kegiatan, yakni Rumah Tangga Miskin, para pelaku program, instansi atau lembaga pendukung pelaksana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan lainnya, baik dari kalangan pemerintah dan swasta; serta kelompok masyarakat umum lainnya.

Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi dan penyebaran informasi adalah dimengerti dan dipahaminya konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan secara utuh, khususnya masyarakat di lokasi program sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program. Masyarakat umum, instansi atau lembaga lainnya, dengan demikian upaya pelembagaan dan pengintegrasian prinsip serta prosedur program dalam masyarakat dan sistem pemerintahan regular, dapat berjalan optimal. Guna mencapai pemahaman yang utuh tentang PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di lokasi program, serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan program, maka dalam pelaksanaannya, proses sosialisasi dan penyebaran informasi ini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, baik dalam berbagai

kesempatan dan kegiatan yang khusus dibuat oleh program maupun kesempatan dan kegiatan lain terdapat di setiap lokasi program.

C. Pelaku Pelaku Sosialisasi

Guna mengoptimalkan maksud dan tujuan tersebut diatas, perlu dibentuk dan ditetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di setiap tingkatan. Pihak-pihak tersebut dapat berasal dari para pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan serta kader masyarakat secara partisipatif dan swadaya, yang kemudian disebut sebagai Tim Sosialisasi.

A. Tim Sosialisasi Kabupaten

Tim Sosialisasi Kabupaten adalah Tim Program beserta Tim Tenaga Teknis Kabupaten dan Pendamping Kecamatan.

Tugas dan tanggung jawab tim adalah:

- 1) Menyusun agenda (rencana kerja) sosialisasi dan penyebaran informasi di tingkat kabupaten yang dijadikan rujukan bagi kecamatan dan Desa;
- 2) menyusun dan menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi;
- 3) mengoordinasikan kebijakan program sosialisasi dan penyebaran informasi ke kecamatan dan Desa;
- 4) melaksanakan sosialisasi ditingkat kecamatan dan Desa;
- 5) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi. baik di tingkat kecamatan dan Desa
- 6) menyusun laporan pelaksanaan program sosialisasi dan penyebaran informasi, yang diintegrasikan dalam laporan bulanan program.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tim ini bertanggung jawab kepada Bupati Penajam paser utara.

B. Pelaksana Teknis Sosialisasi di Lapangan

Pelaksana Teknis Sosialisasi dapat terdiri dari unsur-unsur perangkat Kecamatan dan Desa, Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa (PD) dan didukung oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pelaksana teknis sosialisasi di lapangan ini bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat langsung di kecamatan dan Desa, dengan didukung oleh Tim Sosialisasi Kabupaten.

C. Media Sosialisasi

Upaya sosialisasi dan penyebaran informasi dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:

1) Pertemuan Tidak Langsung:

- ✓ Media Informasi, dengan menggunakan media komunikasi/ informasi dan media alternatif lain, termasuk kegiatan promosi yang sifatnya terbuka untuk umum
- ✓ Penyediaan materi/konten untuk website/blog kabupaten
- ✓ Bentuk- bentuk seni dan budaya berbasis masyarakat yang bersifat partisipatif

2) Pertemuan Langsung

Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui pertemuan langsung dilakukan di setiap tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten sampai kecamatan dan Desa, selain dalam pertemuan-pertemuan formal yang sengaja diadakan dalam rangka pelaksanaan program, sosialisasi dan penyebaran informasi juga dapat dilakukan interpersonal/kelembagaan kecil secara informal atau memanfaatkan forum-forum pertemuan yang telah ada sebelumnya di lokasi.

Pertemuan sosialisasi dan penyebaran informasi yang sengaja diadakan dalam rangka sosialisasi PRO P2KPM Pembangunan Perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan Sosialisasi di Kabupaten

- b. Sosialisasi di Kecamatan
- c. Sosialisasi di Desa melalui Musyawarah Desa

4.2 Perencanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dalam Tahun Anggaran berjalan akan melakukan fasilitasi kegiatan yaitu:

- a. Kepala Desa bersama Tim Musranbang Desa dan masyarakat secara partisipatif melakukan Musyawarah Desa dalam rangka memilih dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan list/daftar kegiatan yang diterbitkan oleh Bupati.
- b. Kegiatan pada daftar setelah dipilih dan ditetapkan pada musrenbang Desa wajib dimasukkan kedalam Dokumen RPJM Desa untuk selanjutnya dituangkan kedalam RKP Desa tahun berjalan.
- c. Pilihan kegiatan Pemerintah Desa tidak boleh melebihi batas plafon/alokasi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, baik untuk PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dan Penyertaan Modal Usaha (BUMDesa).
- d. Tim Pendamping Kecamatan perlu memastikan bahwa alur kegiatan khususnya kegiatan musyawarah pembangunan Desa dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.

4.3 Mekanisme Usulan Kegiatan

Usulan kegiatan yang telah dipilih dan ditetapkan pada proses Musyawarah Desa di tingkat Desa harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan memfokuskan arah kebijakan dari visi dan misi Bupati. Semua usulan kegiatan yang telah dipilih pada proses Musyawarah Desa harus dimasukkan pada RPJM dan RKP Desa tahun berjalan dengan sumber anggaran dari bantuan keuangan kabupaten Penajam paser utara. Jenis kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Desa ke Bupati cq Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan meliputi:

- a. Usulan kegiatan sarana dan prasarana pelayanan dasar atau infrastruktur per Desa yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas ekonomi Desa.
- b. Usulan kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat Desa terkait dengan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi, agribisnis dan agroindustri, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- c. Usulan kegiatan per Desa berupa: Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan, kegiatan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, peningkatan daya saing produk unggulan serta pembelian peralatan dan mesin.

Dalam rangka penyelarasan kegiatan tersebut maka diwajibkan kepada:

1. Kepala Desa selaku kepala Pemerintahan Desa mengusulkan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan pada saat Musyawarah Desa kepada Bupati Penajam paser utara setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Camat (SRC).
2. Usulan terkait PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Berita acara hasil Musyawarah Desa
 - b. Proposal kegiatan
 - c. Surat kesanggupan menyelesaikan kegiatan
 - d. Rab dan Desain
 - e. Foto 0%
 - f. Status kepemilikan lahan (Hibah)
 - g. Surat Rekomendasi Camat (SRC)
3. Usulan terkait kegiatan Penyertaan Modal Usaha (BUMDesa) Wajib melampirkan dokument sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Musyawarah Pembentukan BUM Desa

- b. Peraturan Desa tentang BUMDesa
- c. SK Pengelola Kegiatan
- d. Stuktur Organisasi BUMDesa
- e. Usulan Jenis Usaha yang akan dilaksanakan
- f. RAB
- g. Surat Rekomendasi Camat (SRC)
- h. Surat Fakta Integritas
- i. AD/ART
- j. Laporan Keuangan (bagi Desa yang sudah memiliki BUMDesa)
- k. Berita Acara Musyawarah pembahasan Penyertaan Modal
- l. Daftar hadir musyawarah
- m. Profil Bum Desa

Pemerintah Desa wajib membuat Dokumen sebanyak 4 Rangkap masing – masing 1 rangkap untuk Desa, 1 rangkap untuk Kecamatan, 2 rangkap untuk tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di kabupaten.

4.4 Pendanaan

PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dilakukan dalam upaya percepatan pencapaian dan pelaksanaan visi misi dari Bupati Penajam paser utara yang di jabarkan dalam program kegiatan kepada desa melalui pendanaan dari pos Bantuan Keuangan Daerah kabupaten Penajam paser utara. Besaran nominal per Desa di wilayah Kabupaten Penajam paser utara ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan keuangan daerah tahun berjalan. Adapun penggunaan dana di tingkat Desa diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan
- b. Pembiayaan kegiatan melalui Dana PRO-P2KPM untuk penyertaan modal BUMDesa.
- c. Apabila usulan kegiatan melebihi dari pagu dana yang telah ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Tim

PRO-P2KPM.

Adapun untuk Operasional Kegiatan peruntukannya sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Dana operasional kegiatan untuk Pemerintah Desa (kecuali BUMDesa), sebesar 1% (Satu persen) dari jumlah dana perkegiatan yang dialokasikan di Desa tersebut, dengan rincian sebagai berikut

- a. Honorarium 40%
- b. Operasional 60% (Rapat perencanaan, pertanggungjawaban dan serah terima Laporan.)

2. Badan Kerjasama Desa

Dana operasional kegiatan untuk BKD (kecuali BUMDesa) maksimal sebesar 1,5% (Satu setengah persen) dari jumlah dana kegiatan yang dialokasikan di Desa, dengan rincian:

- a. Honorarium sebesar 0,5%
- b. Rapat Teknis pelaksanaan sebesar 0,5%
- c. Laporan sebesar 0,5%

3. Tim Pengelola Dana masyarakat Desa (TPDMD)

TPDMD adalah sebagai unit pelaksana kegiatan di desa. TPDMD bertanggungjawab terhadap seluruh proses kegiatan sampai dengan serah terima pekerjaan. TPDMD di bentuk oleh Desa dengan surat penunjukan. Dalam pelaksanaan kegiatan TPDMD di berikan dana operasional sebesar 1,5% (Satu koma lima Persen) dari alokasi kegiatan. TPDMD bertanggungjawab secara penuh atas pelaksanaan kegiatan pembangunan. jumlah dana kegiatan yang dialokasikan untuk TPDMD di gunakan untuk:

- a. Honorarium sebesar 0,5%
- b. Administrasi sebesar 0,25%
- c. Operasional kegiatan sebesar 0,5%
- d. Laporan sebesar 0,25%

4. Tim Pengawas Kegiatan Desa

Tim Pengawas Desa (kecuali BUMDesa) akan mendapatkan Dana Operasional Kegiatan 0,5% (setengah persen) dari dana kegiatan yang dialokasikan di Desa tersebut, dengan rincian :

- a. Honorarium sebesar 0,2%
- b. Rapat hasil pengawasan sebesar 0,2%
- c. Laporan sebesar 0,1%

5. Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Desa

Tim Pengawas Desa (kecuali BUMDesa) akan mendapatkan Dana Operasional Kegiatan 0,5% (setengah persen) dari dana kegiatan yang dialokasikan di Desa tersebut, dengan rincian:

- a. Honorarium sebesar 0,2%
- b. Rapat hasil pengawasan sebesar 0,2%
- c. Laporan sebesar 0,1%

6. Badan Usaha Milik Desa

Untuk Pelaksanaan Pembentukan dan pengelolaan BUMDesa mengacu Pada Peraturan Bupati No.19 Tahun 2018.

4.5 Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan diatur sebagai berikut:

- A. Pencairan dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan yang bersumber dari APBD kabupaten mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Bupati Penajam paser utara.
- B. Pencairan dana yang berasal dari Dana Pemerintah Desa, dilakukan melalui mekanisme APBDes sesuai aturan yang berlaku ditetapkan oleh kepala Desa.
- C. Besaran dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dari APBD kabupaten yang dicairkan ke pemerintah Desa harus sudah termasuk pajak dan biaya Operasional Kegiatan di Desa.
- D. Usulan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang telah diberikan Surat Rekomendasi Camat (SRC), selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Tim

PRO-P2KPM kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala DPMD Kabupaten Penajam paser utara.

E. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan untuk pencairan dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Desa wajib melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :

1) Mekanisme Pencairan Dana Tahap I PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan:

- a. Proposal Kegiatan;
- b. Surat Rekomendasi Camat (SRC);
- c. Lampiran SK. Kepala Desa Tentang Penunjukan BKK;
- d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I;
- e. Perdes APBDes Tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan Desa;
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Penggunaan Dana (SPKPD);
- g. Surat Perjanjian Pendanaan;
- h. Fotocopy Giro/Rekening Desa;
- i. Fotocopy NPWP Desa;
- j. Foto Kegiatan 0%;
- k. RAB dan Desain;
- l. Kwitansi Pencairan Tahap I;
- m. Surat Perjanjian Kesanggupan Menyelesaian Pekerjaan (SPKMP).

2) Mekanisme Pencairan Dana PRO-P2KPM pembangunan Desa Tahap II:

- a. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- b. Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana tahap I beserta bukti pendukung yang sah;
- c. Foto Copy Buku Kas;
- d. Foto Kegiatan sesuai progress penggunaan Dana;
- e. Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban Dana Tahap I;

- f. Saldo kas tahap I (pertama) tidak boleh lebih besar 1 % dari besaran penyaluran dana tahap I;
- g. Lampiran Berita Acara Revisi jika dilakukan revisi.

3) Kegiatan Penyertaan Modal Usaha (BUMDesa)

Untuk kegiatan BUMDesa pencairan dana langsung 100%, bisa dilakukan bersamaan dengan pencairan dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan Tahap I atau Tahap II atau setelah terpenuhinya persyaratan yang sudah ada. Untuk persyaratan pencairan dana BUMDesa selain persyaratan pada point E titik 1 ditambah dengan Dokumen :

- a. Peraturan Desa tentang BUMDesa
- b. SK Pengelola Kegiatan
- c. Stuktur Organisasi BUMDesa
- d. Usulan Jenis Usaha yang akan dilaksanakan
- e. RAB
- f. AD/ART

4.6 Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening pemerintah daerah Kabupaten Penajam paser utara ke rekening pemerintah Desa, yang mekanisme penyaluran dana untuk pembiayaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Pemerintah kabupaten melalui Tim PRO-P2KPM setelah menyetujui usulan/proposal pemerintah Desa akan mentransfer dana ke rekening pemerintah Desa sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur di penjelasan penyaluran dana.
- b. Kepala Desa membuat Surat Perjanjian Penyerahan Dana (SPPD) antara Kepala Desa dengan Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan desa (BPD).
- c. Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan yang dilampiri

- dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar Desain, RAB, dan lampirannya).
- d. Penyaluran tahap berikutnya harus dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya (Tahap I) dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
 - e. Jika dana telah dipergunakan semuanya (100 %), maka Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) wajib memberikan laporan penggunaan dana sebagai bagian dari laporan akhir Kepada Kepala Desa

4.7 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMD Kabupaten Penajam paser utara.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

- a. Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) sebagai pelaksana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan Desa (PTPKD) dan BKD.
- b. Kepala Desa adalah penanggung jawab kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada Kepala Desa.
- c. Camat sebagai perpanjangan tangan Bupati Penajam paser utara memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Penajam paser utara.
- d. Pendamping PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan secara berjenjang bertugas memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan yang telah dibuat oleh Tim PRO-P2KPM Kabupaten.

- e. Masyarakat Desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin atau anggota RTM.
- f. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh pemerintah Desa, pemerintah Desa dapat mendatangkan tenaga terampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah desa, dan kebutuhan tersebut harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan.
- g. Penggunaan dana disesuaikan dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.

4.8 Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa dalam PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang sudah disepakati dalam forum musyawarah dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala Desa. Panitia pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan melaporkan setiap tindakannya kepada kepala Desa dan masyarakat melalui forum pertemuan masyarakat dan papan informasi. Terdapat dua cara pengadaan yang digunakan, yaitu pengadaan barang dengan cara pengumpulan bahan langsung oleh masyarakat serta pengadaan barang/jasa dengan cara membeli/menyewa dari pemasok barang dan penyedia jasa. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan yang ada di Penajam paser utara.

4.9 Revisi Kegiatan

Revisi kegiatan dilakukan apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan karena perubahan situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam (*force majeure*) maka dapat dilakukan revisi selama tidak menambah besarnya dana bantuan dan tidak mengganti jenis kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) dibantu Pendamping Desa dan pendamping kecamatan, disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Rencana revisi yang

telah dimusyawarahkan, kemudian Pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi yang dilengkapi dengan gambar perubahan dan jenis pengeluaran biaya. Kegiatan tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui oleh Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan kabupaten. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran.

Pendamping Teknis Kabupaten dapat mengusulkan revisi atas dasar pertimbangan teknis dari hasil kunjungan lapangan karena ada kemungkinan kegiatan asli akan mengalami kegagalan. Namun demikian, pertimbangan teknis harus disampaikan secara terbuka kepada camat, kepala Desa, Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) dan masyarakat. Pendamping Kabupaten dalam setiap pemeriksaannya harus memastikan bahwa seluruh perubahan yang ada telah dituangkan dalam Berita Acara Revisi.

4.10 Prinsip Revisi

- a. Jumlah alokasi bantuan tetap (tidak bisa diubah), meskipun terdapat revisi dalam Desain kegiatan.
- b. Alokasi dana tiap jenis kegiatan, kecuali Biaya Operasional, tidak boleh dialihkan ke jenis kegiatan lain (misalnya alokasi dana BUMDesa, sebagian atau seluruhnya dialihkan diluar daftar list kegiatan yang telah ditetapkan Bupati.
- c. Jika ada kegiatan yang batal karena tidak memenuhi kelayakan teknis maka perlu dilakukan pengulangan sebagian proses seperlunya, Muskam kembali dan penerbitan SRC baru agar semua alokasi dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dapat dimanfaatkan.

4.11 Sertifikasi Kegiatan

A. Sertifikasi

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis oleh Tenaga Pendamping Kecamatan. Tujuan sertifikasi adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap

penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh Tenaga pendamping Kecamatan pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat.

Untuk semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Tenaga pendamping Kecamatan, Tenaga Teknis Kabupaten wajib melakukan pengujian, baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan secara *acak*, sesuai bidang kegiatan masing-masing. Pengujian itu dilakukan sebelum kegiatan Musyawarah Desa Serah Terima sebagai bagian tindakan pengendalian.

B. Sertifikasi Kegiatan

Sertifikasi Kegiatan dilakukan oleh Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa bersama Pendamping Kecamatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan baik dari sisi penyediaan material dan memastikan lokasi kegiatan tidak terjadi masalah/tumpang tindih serta hal lainnya yang dianggap penting. Sertifikasi kegiatan dilakukan paling sedikit empat kali, yaitu:

1. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 1, dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa,
2. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 2, dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah pertanggungjawaban Desa tahap 1.
3. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 3, dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah pertanggungjawaban Desa tahap 2.
4. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 4, dilakukan sebelum pelaksanaan serah terima kegiatan.

4.12 Pertanggungjawaban Dana

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan memuat tentang:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Nama kegiatan;

- 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 5) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - 6) Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - 7) Kendala dan Masalah;
 - 8) Manfaat /*Outcome* kegiatan;
 - 9) Dokumentasi kegiatan (rapat dan photo pelaksanaan kegiatan);
 - 10) Lain-lain/Penutup.
- b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB).
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Desa penerima Bantuan Keuangan menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana angka 1 huruf a. dan b. dengan dikoordinir oleh Camat kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala DPMD Kabupaten dan Badan Keuangan Penajam paser utara paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
 3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c. disimpan dan dipergunakan oleh Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) selaku obyek pemeriksaan.
 4. Rekapitulasi pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dibuat dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten (*Form Terlampir*).

4.13 Dokumen Penyelesaian Kegiatan

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud di sini adalah penyelesaian dari tiap tahap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban Tim Pelaksana di Desa melalui Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD). Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, yaitu:

a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) memuat pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (100%) dan siap diperiksa oleh PTPKD. LP2K ditandatangani oleh Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) diperiksa oleh Kaur pembangunan kemudian di ketahui oleh Kepala Desa dan Tenaga Pendamping Kecamatan. Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi, baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya, sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). LP2K yang sudah ditandatangani, diserahkan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Tim PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di Kabupaten untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan.

b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)

Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) diperlukan untuk memberi penjelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan dan penggunaan dana bantuan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di Desa. Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) dibimbing Pendamping Kecamatan harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya beserta rekapitulasinya. Rincian realisasi kegiatan dan biaya dibuat secara terpisah antara setiap kegiatan. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi yang terlaksana di lapangan dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di Desa.

Harga-harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besarnya, dan distribusi dana dari setiap kegiatan di luar prasarana harus berdasarkan kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan yang ada di buku kas umum. Hindari sikap yang hanya menyalin atau menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang terjadi di lapangan. Pembuatan RKB hanyalah merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan. Jika terdapat kontribusi swadaya

masyarakat selama periode pelaksanaan, perlu dicantumkan dalam RKB. RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K sehingga harus diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB juga banyak bermanfaat untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Dalam kegiatan pembangunan prasarana, perincian volume dan biaya yang tercantum pada format RKB harus sesuai dengan di lapangan dan berkaitan erat dengan gambar-gambar purnalaksana yang juga menjadi lampiran dokumen penyelesaian.

Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian, yaitu denah atau *layout*, peta situasi, detail konstruksi, dan gambar lain-lain yang juga merupakan bagian dari RKB. Gambar tersebut harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau yang terlaksana di lapangan. Hindari melampirkan gambar-gambar Desain dalam dokumen penyelesaian yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika terjadi perubahan di lapangan, selain dilakukan perubahan pada gambar, hal itu juga harus dituangkan dalam berita acara revisi.

c. Dokumentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan harus didokumentasikan oleh Tenaga pendamping Kecamatan. Meskipun demikian, Tim Pengelolah Dana masyarakat Desa (TPDMD) juga harus mengelola dokumentasi kegiatan untuk kepentingan Desa dan kecamatan. Pada akhir periode pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan, Tenaga pendamping Kecamatan harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan:

1. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto Hasil dari PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di Desa yang bersangkutan, bukan kumpulan foto dari Desa lain pelaksana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Kumpulan foto tersebut sudah merupakan hasil seleksi

dari semua arsip foto yang ada, tetapi tidak boleh hanya foto dari satu Desa saja.

2. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.
3. Foto yang ditampilkan meliputi:
 - i. Foto *kondisi 0%, 50%, dan 100%* yang diambil dari sudut pengambilan yang sama.
 - ii. Foto yang memperlihatkan *orang sedang bekerja secara beramai-ramai*.
 - iii. Foto yang memperlihatkan *peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana*.
 - iv. Foto yang memperlihatkan *pembayaran insentif secara langsung kepada masyarakat*.

4.14 Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dilakukan melalui jalur struktural dan fungsional untuk mempercepat proses penyampaian data dan/atau informasi dari lapangan atau Desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu:

- 1) Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 2) Pencapaian sasaran dan/atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 3) Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,
- 4) Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
- 6) Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

A. Pelaporan Jalur Struktural

Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak, baik sebagai pembuat maupun penerima laporan, seperti Kepala Desa, Camat, dan Tim PRO-P2KPM Kabupaten. Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- i. Ketua Tim Pengelola Dana masyarakat Desa (TPDMD) dengan bimbingan dari pendamping Desa membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Sekretaris Desa selaku Pejabat Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa (PTPKD).
- ii. Kepala Desa selanjutnya menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Camat, selanjutnya Camat menyampaikan laporan kepada Bupati c.q. Tim Kabupaten. Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini, bentuk dan waktunya bebas.

B. Pelaporan Jalur Fungsional

Pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang melibatkan beberapa pihak sebagai pembuat maupun penerima laporan, seperti Pendamping Kecamatan dan Tenaga Teknis Kabupaten.

i. Jenis Laporan terdiri atas:

- ✓ Laporan *Progress* Kegiatan
- ✓ Laporan Program Bulanan
- ✓ Laporan Individu
- ✓ Laporan Administrasi

ii. Substansi Laporan

- a Laporan *Progress* Kegiatan memuat hasil pelaksanaan kegiatan berupa tingkat partisipasi, jumlah pemanfaat, jumlah pencairan, dan penyaluran dana serta hasil-hasil kegiatan.
- b Laporan Bulanan memuat perkembangan kegiatan selama satu bulan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

pendamping teknis Kabupaten.

- c. Laporan Individu pendamping teknis Kabupaten memuat realisasi tugas pokok yang dijalankan oleh pendamping beserta pertanggungjawaban administrasi kontrak pendamping, seperti lembar waktu kerja, lembar kunjungan, rencana serta realisasi kegiatan bulanan, dan lain-lain.
- d. Laporan Administrasi memuat realisasi pembiayaan yang dibiayai dari dana administrasi untuk keperluan kantor pendamping teknis Kabupaten sebagai pertanggungjawaban keuangan yang telah dikeluarkan oleh program.

iii. Alur dan Mekanisme Pelaporan

a. Alur dan mekanisme pelaporan dibedakan berdasarkan jenis laporan

Yakni, laporan protan, laporan bulanan, laporan individu pendamping, serta laporan administrasi pendamping. Penjelasan rinci mengenai alur dan mekanisme pelaporan diatur melalui SOP pelaporan jalur fungsional.

b. Laporan Progress Kegiatan

- 1) Pendamping kecamatan wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada pendamping teknis kabupaten sesuai format yang telah ditetapkan setiap bulan.
- 2) pendamping teknis kabupaten wajib melakukan rekapitulasi dan validasi seluruh perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai laporan dari pendamping Teknis Kabupaten serta melaporkan kepada Tim kabupaten setiap bulan.
- 3) Tim kabupaten melalui spesialis MIS kabupaten melakukan rekapitulasi dan validasi data laporan protan dari seluruh kabupaten dan menyampaikan laporan kepada Bupati setiap bulan.

c. Laporan Bulanan

- 1) Pendamping kecamatan wajib membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di kecamatannya yang dibuat 3 (tiga) rangkap. Laporan disampaikan kepada Tim kabupaten setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada PJO Kecamatan dan arsip.
- 2) Tim pendamping teknis kabupaten wajib membuat laporan bulanan berdasarkan:
 - ✓ Laporan dari pendamping teknis Kabupaten
 - ✓ Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan,
 - ✓ Hasil koordinasi dengan beberapa pihak terkait.Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap setiap bulan dan disampaikan kepada Tim kabupaten. Tim kabupaten wajib membuat laporan bulanan berdasarkan:
 - a. Laporan dari Tim pendamping teknis kabupaten,
 - b. Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan,
 - c. Hasil koordinasi dengan pihak terkait.Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap dan disampaikan setiap bulan kepada Bupati.

d. Laporan individu Pendamping Kecamatan

Pendamping Kecamatan wajib membuat laporan individu bulanan yang berkaitan dengan kontrak individu berupa realiasi pelaksanaan tugas individu pendamping. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penyampaian laporan pendamping:

- 1) Laporan pendamping kecamatan disampaikan kepada pendamping teknis kabupaten setiap bulan.
- 2) pendamping teknis kabupaten wajib mendokumentasikan laporan pendamping kecamatan.

e. Laporan Administrasi Tenaga Teknis Kabupaten

Pendamping Teknis Kabupaten wajib membuat laporan

administrasi berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi terhadap pembiayaan operasional kantor atau pembiayaan lainnya. Laporan administrasi pendamping teknis kabupaten disampaikan kepada Tim kabupaten setiap bulan.

BAB V

PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Kegiatan program percepatan pembangunan per Desa Penajam paser utara dalam rangka melaksanakan kegiatan terkait visi dan misi bupati dan wakil bupati Penajam paser utara dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan Pengendalian, pemantaun, pengawasan dan pemeriksaan secara menerus dan berjenjang, mulai dari tingkat Desa selaku subyek kegiatan hingga di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka akutanbilitas program sehingga diharapkan tidak timbul masalah di kemudian harinya.

5.1 Pengendalian PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan

A. Tujuan Pengendalian

Pengendalian terhadap pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan beserta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan mengacu pada *key performance indicators* (KPI) dan indikator pengendalian untuk:

- 1) Menjaga setiap proses pelaksanaan PRO-P2KPM agar selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PRO-P2KMPembangunan Perdesaan.
- 2) Menjaga hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,
- 4) Menjaga kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

- 5) Mengendalikan pemanfaatan dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan,
- 6) Mengendalikan agar setiap pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

B. Strategi dasar dalam pengendalian PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan adalah:

- 1) Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara objektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan, baik formal maupun informal, dengan disiplin, akurat, dan efektif, termasuk temuan kendala dan masalah.
- 3) Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- 4) Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan di setiap tahapan yang dilaksanakan.
- 5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

C. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengumpulkan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan, melihat kinerja semua pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan, serta melakukan

identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan. Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus-menerus dilakukan sepanjang tahapan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Hasil pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dan masyarakat. Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, pendamping, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain.

5.2 Jenis kegiatan pemantauan dalam PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan meliputi:

A. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang

Pendamping bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh pendamping meliputi:

- 1) Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.
- 2) Pemeriksaan terhadap Pelaksanaan dan penggunaan dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan.
- 3) Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan, termasuk dokumen dan administrasi.
- 4) Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapankegiatan.

B. Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat

Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat adalah

pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemanfaat dari suatu kegiatan dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah Desa.

C. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah

Dana PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan adalah bagian dari anggaran belanja kabupaten dan sehingga pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk memastikan bahwa PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Camat selaku perpanjangan tangan bupati wajib melakukan pemantauan semua kegiatan yang ada di wilayah kerja untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati Cq. Kepala DPMD Kabupaten Penajam paser utara dan selanjutnya Kepala DPMD Penajam paser utara membuat laporan (Rekap) hasil pemantauan camat kepada Bupati.

5.3 Audit dan Pemeriksaan Keuangan

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh camat bersama Pendamping Kecamatan pada setiap kunjungan ke Desa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan.

b. Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh Tim Tenaga Teknis Kabupaten. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses Perencanaan, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Kegiatan audit dapat juga melibatkan pendamping dari lokasi kecamatan.

c. Pemeriksaan Eksternal Struktural

Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh Pengawas Daerah (Inspektorat Daerah) selaku auditor pemerintah kabupaten Penajam paser utara. Untuk kegiatan pemeriksaan ini, Pengawas Daerah (Inspektorat Daerah) akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan sebagai acuan pemeriksaan.

5.4 Evaluasi

Evaluasi dalam pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dilakukan di akhir tahun kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk kinerja para pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Pada akhir program, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di tahun depan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya. Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun program). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh para pelaku di lapangan.

BAB VI

PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

Pengaduan dan penanganan masalah merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak mana pun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius, proposional, serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat.

Pengaduan terhadap pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan dapat dilakukan melalui:

- a. Surat, kunjungan langsung, *email*, pengaduan *online (website)*, SMS, dan telepon kepada unit Tim kabupaten sesuai dengan alamat pengaduan,
- b. Berita dari media massa,
- c. Laporan hasil pemantauan LSM,
- d. Pemantauan dan audit internal oleh Pendamping kecamatan,
- e. Audit Eksternal oleh inspektorat

Penanganan setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- 1) Rahasia.** Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
- 2) Berjenjang.** Semua pengaduan dan/atau masalah yang diterima harus ditangani pertama kali oleh pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan di jenjang masalah tersebut muncul. Apabila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan maka pelaku dijenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian serta turut memfasilitasi proses penyelesaiannya. Demikian seterusnya, secara berjenjang sampai pada

jenjang yang paling tinggi di level kabupaten untuk ditentukan penyelesaian masalahnya.

- 3) Transparan dan Partisipatif.** Sejauh mungkin masyarakat harus diberi tahu dan dilibatkan dalam proses penanganan masalah tersebut dengan difasilitasi oleh pendamping setempat.
- 4) Proporsional.** Penanganan harus sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana maka masalah atau kasus yang ditangani harus mengenai masalah prosedur dan penyalahgunaan dana.
- 5) Objektif.** Pengaduan masalah sedapat mungkin ditangani secara objektif, tidak memihak, dan melakukan uji silang guna mencari kebenaran.
- 6) Akuntabel.** Proses pengaduan dan masalah serta tindaklanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 7) Kemudahan.** Setiap anggota masyarakat harus mudah menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh PRO-P2KPM Pembangunan Perdesaan atau yang telah ada di lingkungannya. Pengaduan tanpa identitas pelapor dan tanpa bukti awal yang cukup tetap akan ditindaklanjuti.
- 8) Cepat dan akurat.** Setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu, penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya di tingkat yang terdekat dengan lokasi timbulnya masalah.
- 9) Tercatat.** Semua informasi/keluhan/pengaduan dicatat dan dapat ditelusuri penanganannya.

BAB VII

PENUTUP

Pembangunan
Perdesaan
PRO-P2KPM PPU

Demikian Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Perdesaan ini dibuat, sebagai acuan untuk Pelaksanaan Program Percepatan, Pemerataan Pembangunan Perekonomian di Kabupaten Penajam paser utara Tahun 2018 – 2023. Hal – hal lainnya yang belum diatur dalam petunjuk teknis operasional ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN
PERDESAAN MANDIRI**

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
Pembangunan
Kawasan Perdesaan dan Kelurahan

**PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN DAN PERDESAAN MANDIRI**

**PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Peran Pendamping Dalam Demokratisasi Desa dan Kelurahan.....	6
BAB II. PEMBANGUNAN KAWASAN DESA DAN KELURAHAN	
2.1. Visi Misi Kabupaten Penajam Paser Utara	9
2.2. Pembangunan Kawasan Desa Dan Kelurahan.....	11
BAB III. KETENTUAN UMUM	
3.1. Prinsip Dasar PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dan Kelurahan.....	17
3.2. Sasaran PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kelurahan.....	18
3.2.1 Lokasi Sasaran	18
3.2.2 Sasaran	18
3.3. Sumber Pendanaan.....	19
3.4. Jumlah Alokasi Dana dan Kegiatan	19
3.5. Mekanisme Pencairan Dana	19
3.6. Mekanisme Penyaluran Dana	20
3.7. Dana Operasional Kegiatan	21
3.8. Ketentuan Dasar PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kelurahan.....	22
3.9. Mekanisme Usulan Kegiatan.....	25
3.10. Swadaya Masyarakat	26

3.11. Kesetaraan dan Keadilan <i>Gender</i>	26
3.12. Jenis Kegiatan yang Dilarang (<i>Negative List</i>)	26
3.13. Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup(<i>Safeguards</i>)	27
3.14. Sanksi	28
3.15. Peningkatan Kapasitas Para Pelaku Kegiatan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga, dan Pemerintahan Lokal.....	29

BAB IV. PERAN PELAKU

4.1 Pelaku di desa dan Kelurahan Lokasi Kawasan desa dan Kelurahan.....	31
4.2 Peran Pelaku di Kecamatan.....	32
4.3 Peran Pelaku di Kabupaten	34
4.4 Tugas dan Fungsi Tenaga Teknis Kabupaten PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kelurahan	37

BAB V. MEKANISME PELAKSANAAN

5.1 Persiapan Pelaksanaan.....	39
5.2 Musyawarah Antar Desa dan Kelurahan	40
5.3 Usulan Kegiatan	41
5.4 Pendanaan	43
5.5 Pencairan Dana.....	44
5.6 Penyaluran Dana	45
5.7 Pelaksanaan Kegiatan	46
5.8 Pertanggungjawaban Kegiatan	47
5.9 Dokumen Penyelesaian Kegiatan	48
5.10 Proses Sertifikasi dan Revisi Kegiatan	50
5.11 Dokumentasi Kegiatan.....	52
5.12 Pelaporan	53

BAB VI. PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

6.1 Jenis Kegiatan pemantauan dalam PRO-P2KPM meliputi:.....	58
6.2 Pengendalian PRO-P2KPM	61

6.3 Pemeriksaan	62
BAB VII. PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH	64
BAB VIII. PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kawasan Desa merupakan salah satu amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuannya adalah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan desa dan kawasan, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi. Pembangunan Kawasan dinilai sebagai upaya strategis karena pembangunan kawasan desa dan kelurahan harus memiliki dimensi partisipatif yang melekat dalam seluruh proses pelaksanaannya, serta berperan untuk menyatukan seluruh program/kegiatan pembangunan dari pemerintah atasan dalam rangka membangun desa dan kelurahan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kelurahan memiliki visi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis, memberikan pengaturan yang cukup mengenai pembangunan kawasan desa dan kelurahan sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, dimana perlu dilakukan pembangunan kawasan desa dan kelurahan.

Pembangunan kawasan desa dan kelurahan berkaitan erat dengan permasalahan sosial, ekonomi, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Dimana masyarakat dinilai masih perlu diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan, karena itu perlu perhatian dan bantuan negara (dalam hal ini pemerintah) dan masyarakat umumnya untuk menstimulan percepatan pembangunan desa dan kelurahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan kawasan desa dan kelurahan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dan kelurahan dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dan

delurahan di kawasan desa dan kelurahan, melalui pendekatan pembangunan partisipatif, karena itu rancangan pembangunan kawasan desa dan kelurahan dibahas bersama oleh kabupaten dan pemerintah desa dan kelurahan.

Kawasan perdesaan dan kelurahan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan dan kelurahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan adalah pembangunan antar desa dan kelurahan yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Kawasan perdesaan dan kelurahan tertentu adalah kawasan perdesaan dan kelurahan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan. Pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan dan kelurahan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan RPJMD

Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan. Rencana pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan setidaknya-tidaknya memuat:

- a. isu strategis kawasan perdesaan dan kelurahan;
- b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan;
- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan dan kelurahan;
- d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan;
- e. indikator capaian kegiatan;
- f. kebutuhan pendanaan.

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan dan kelurahan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa dan kelurahan yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Penetapan kawasan perdesaan dan kelurahan memperhatikan:

- a. kegiatan pertanian;
- b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- c. tempat permukiman Perdesaan dan Kelurahan;
- d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan;
- e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota;
- g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat;
- h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, meliputi:

1. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi;

2. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dan kelurahan dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
3. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan kelurahan;
4. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan kelurahan dan pengembangan teknologi tepat guna.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan di desa dan kelurahan:
 1. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi masyarakat miskin dan rentan;
 2. Peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis lokal;
 3. Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, dan lembaga keuangan mikro.
- Peningkatan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan dan kelurahan:
 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan di desa dan kelurahan tertinggal dan berkembang;
 2. Pengembangan dan penataan pasar-pasar desa dan kelurahan;
 3. Peningkatan kualitas jaringan irigasi serta jaringan sanitasi dengan pengembangan instalasi pengolahan air limbah di kawasan perdesaan dan kelurahan.
 4. Pengembangan terminal dan moda transportasi yang memperlancar akses dari maupun menuju desa dan kelurahan.

- Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan kelurahan:
 1. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan kelurahan, melalui fasilitasi dan pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa dan kelurahan;
 2. Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI).
- Perwujudan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang baik:
 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan Kelurahan (BPD/K) dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat desa dan kelurahan;
 3. Pengembangan sistem pelayanan desa dan kelurahan berbasis internet;
 4. Pengembangan data dan sistem informasi desa dan kelurahan yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa dan kelurahan;
 5. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kelurahan.
- Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di perdesaan dan kelurahan:
 1. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan melalui redistribusi lahan kepada petani/nelayan (*land reform*), serta menekan laju alih fungsi lahan pertanian, dan kawasan pesisir secara berkelanjutan;
 2. Dorongan kepada masyarakat berperan dalam gerakan penghijauan dan menjaga kelestarian kawasan resapan air;
 3. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;

4. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan;
 5. Fasilitasi masyarakat desa dan kelurahan dalam penyediaan listrik secara mandiri;
 6. Fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan limbah organik maupun non-organik.
- Pengembangan ekonomi perdesaan dan kelurahan.
 - Peningkatan kegiatan ekonomi desa dan kelurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau;
 - Fasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha jasa dan perdagangan yang mendukung sektor pariwisata;
 - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pasar desa dan kelurahan;
 - Peningkatan akses masyarakat desa dan kelurahan terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar;
 - Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang kewirausahaan berbasis potensi lokal;
 - Peningkatan peran lembaga pendukung ekonomi desa dan kelurahan seperti koperasi, BUMDesa dan kelurahan, dan lembaga ekonomi mikro lainnya dalam pengembangan ekonomi perdesaan dan kelurahan;
 - Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam inklusi keuangan.

1.2 Peran Pendamping Dalam Demokratisasi Desa dan Kelurahan

Pendamping memiliki posisi penting sebagai aktor demokratisasi desa dan kelurahan. Telah dipaparkan pula bahwa pada dasarnya demokratisasi merupakan tanggungjawab seluruh unsur desa dan kelurahan, baik masyarakat desa dan kelurahan, BPD, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Lembaga Kegiatan Masyarakat, ataupun Lembaga Adat.

Secara khusus, pendamping juga bertanggung jawab dalam mengawal proses demokratisasi. Pengawasan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu aspek mutlak dari pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. UU desa dan kelurahan menyebut pendampingan sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan.

Metode pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan tersebut dijelaskan kembali secara rinci di Pasal 128 sampai Pasal 131 PP No. 43 tahun 2014. Dalam PP tersebut posisi KPMDK (Kader Pendamping Masyarakat Desa dan Kelurahan) bersifat organik, yaitu berasal dari unsur masyarakat atau desa dan kelurahan, dipilih oleh desa dan kelurahan untuk tujuan “menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong” (Pasal 129 ayat (3)). Prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong merupakan ekspresi langsung dari asas demokrasi, rekognisi, dan subsidiaritas yang menjadi bagian tugas pendamping dalam melakukan tugas pendampingan.

Tugas tersebut merupakan bagian peran KPMDK dalam mengembangkan demokrasi desa dan kelurahan di sektor yang bersifat luas, khususnya menyangkut hal-hal yang bersifat strategis. dalam proses musyawarah desa dan kelurahan, KPMDK merupakan bagian dari Panitia Musyawarah Desa dan Kelurahan bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Kelurahan, unsur masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan. Selaku panitia musyawarah desa dan kelurahan, tugas KPMDK adalah mengawal penyelenggaraan musyawarah desa dan kelurahan sehingga memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan musyawarah desa dan kelurahan dan memastikan masyarakat desa dan kelurahan tercukupi hak-haknya dalam kaitannya dengan proses musyawarah desa dan kelurahan.

KPMDK merupakan salah satu unsur dalam pendampingan desa dan kelurahan, bersama tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga (Pasal 4 PermenDesa dan Kelurahan PDTT No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dan Kelurahan). Sementara pendamping desa dan kelurahan merupakan salah satu unsur dari pendamping profesional (Pasal 5). Posisi pendamping desa dan kelurahan dalam musyawarah desa dan kelurahan dijelaskan dalam PermenDesa dan Kelurahan PDTT No. 2 tahun 2015. Dalam proses musyawarah desa dan kelurahan, pendamping desa dan kelurahan hadir sebagai undangan namun menjalankan fungsi yang penting bagi ditaatinya asas demokrasi.

Pendamping desa dan kelurahan dapat diminta untuk membantu memfasilitasi jalannya musyawarah Desa dan Kelurahan. Secara resmi ia tidak memiliki hak untuk berbicara “yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang tengah dimusyawarahkan” (Pasal 37 ayat (2)). Dalam musyawarah desa dan kelurahan, pendamping desa dan kelurahan berperan sebagai wasit yang berdiri di tengah dengan prinsip dan sandaran pada asas-asas pengaturan desa dan kelurahan, prinsip-prinsip demokrasi, dan prinsip penyelenggaraan musyawarah desa dan kelurahan. Peran pendamping desa dan kelurahan tersebut berlaku bagi setiap musyawarah desa dan kelurahan dalam berbagai hal strategis yang menjadi agenda pembicaraan musyawarah.

Peran pendamping dalam mengawal demokratisasi desa dan kelurahan sesungguhnya seluas tugas pendampingan itu sendiri. Prinsip-prinsip demokrasi seperti diurai di atas merupakan prinsip yang lentur dan implementatif dalam setiap bentuk tugas pendamping.

BAB II

PEMBANGUNAN KAWASAN DESA

2.1. Visi Misi Kabupaten Penajam Paser Utara

Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 harus mampu menjadi kabupaten mandiri dengan mentransformasikan keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif sebagai daya saing sektor agribisnis dan agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang terbaharukan serta melibatkan banyak pihak dimulai dari satuan pemerintahan terendah yaitu desa dan seluruh lembaga masyarakat yang ada di desa. Peningkatan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasari pada otonomi yang luas dan bertanggungjawab. Visi pembangunan sebagai bagian penting untuk menyatukan karsa dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah harus mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi.

Perubahan paradigma pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang selama ini mengandalkan sumber daya yang tidak terbaharukan harus segera dilakukan mengingat cadangan sumber daya alam tersebut akan semakin menipis ditransformasi menjadi pemberdayaan agribisnis dan agroindustri. Selain itu paradigma pembangunan yang sentralistis juga harus dilakukan perubahan dengan fokus membangun mulai dari desa dengan menciptakan sinergisitas pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pemanfaatan kearifan lokal dengan meningkatkan mental, spiritual, keagamaan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan sudut pandang di atas dan sebagaimana yang tersurat pada telaah dokumen perencanaan termasuk Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan serta isu strategis maka untuk memajukan Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG MAJU,
MODERN DAN RELEGIUS”**

Penjelasan visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023:

“MAJU”

Meningkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

“MODERN”

Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“RELEGIUS”

Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar, sederajat, dan seimbang dunia dan akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman, dan damai.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan misi pembangunan kawasan desa sebagai berikut:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten dan hasil musyawarah antar desa;
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi desa, dan pengembangan teknologi tepat guna;
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi;
5. Pembangunan dan pengembangan sektor agribisnis dan agroindustri;
6. Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMAD/K);
7. Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan;
8. Peningkatan mutu dan daya saing produk unggulan; dan
9. Pembangunan basis bahan baku untuk agribisnis dan agroindustri.

2.2. Pembangunan Kawasan Desa

Pembangunan kawasan desa dilakukan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Pembangunan kawasan desa merupakan domain kewenangan pemerintah kabupaten. Pengaturan pembangunan kawasan desa oleh kabupaten memperhatikan beberapa aspek:

- a. Kepentingan masyarakat desa;
- b. Kewenangan desa;
- c. Dana bagi hasil kepada desa;
- d. Kelancaran pelaksanaan investasi; dan
- e. Kelestarian lingkungan desa.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penuh atas investasi pembangunan kawasan desa, untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah desa. Upaya pembangunan desa yang telah dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat desa namun masih banyak wilayah desa yang belum berkembang secepat wilayah lainnya.

Pembangunan kawasan desa merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat lebih dari 50 persen penduduk Indonesia

masih tinggal di desa. Pembangunan kawasan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Pembangunan kawasan desa yang berskala lokal desa dapat diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antar desa.

Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya pengembangan dan pembangunan kawasan desa diarahkan untuk:

1. *Infrastruktur dasar.*

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, instalasi listrik, air bersih dan komunikasi akan memperlancar arus barang dan jasa, yang dapat mendorong perekonomian masyarakat. Penyediaan instalasi listrik dan air bersih akan mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pengembangan jaringan komunikasi dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang dapat menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

2. *Pengurangan Beban dan biaya hidup masyarakat.*

Permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh daerah otonomi adalah tingginya biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lokasi dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi pemerintahan kabupaten dengan lokasi desa menjadi salah satu penyebabnya disisi yang lain upaya untuk peningkatan penghasilan masyarakat terkendala dengan keterbatasan infrastruktur dasar yang tidak dapat terselesaikan dalam waktu cepat.

3. *Peningkatan Pendapatan Masyarakat.*

Rendahnya pendapatan masyarakat, kondisi keterbatasan infrastruktur dasar serta tingginya biaya hidup masyarakat secara perlahan dapat dikurangi dampaknya jika terdapat peningkatan pendapatan masyarakat, yang dapat membantu mengatasi beban dan biaya kehidupan yang tinggi.

Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM) untuk Pembangunan Kawasan Desa mendapat bantuan keuangan khusus dari APBD Penajam Paser Utara yang besarnya akan diatur melalui surat keputusan Bupati setiap tahun untuk setiap kecamatan, sehingga dalam kurun waktu lima tahun masa kerja bakti Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, pembangunan di desa akan nampak terasa dampaknya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan index pembangunan manusia, SDM dan pertumbuhan ekonomi kawasan desa di kabupaten.

Strategi umum yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar kawasan desa,
- b. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar kawasan desa yang memadai, yang akan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan index pembangunan manusia, SDM dan pertumbuhan ekonomi kawasan desa kabupaten.

Strategi untuk penanggulangan dan penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek kesadaran, peningkatan kapasitas, pendayagunaan, dan penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Paradigma pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan dengan memperhatikan dan mengacu pada prinsip: "Perubahan paradigma pembangunan dari **money profention (pemerataan dana)** menjadi **money follow program (orientasi prioritas)**, agar benar-benar dilakukan jangan sampai program kegiatan yang direncanakan tidak

berorientasi pada manfaat, untuk masyarakat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai pada tujuan pembangunan, jangan hanya konsep pemerataan pendanaan, dalam menjalankan semua tugas dan fungsi kelembagaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk pembangunan yang dimulai dari desa dan kawasan perdesaan untuk menciptakan daya saing daerah, dengan penekanan pada pembangunan ekonomi desa dan kewilayahan untuk mendukung tumbuh kembangnya perekonomian desa, serta menjadikan desa sebagai basis ekonomi kabupaten. Selanjutnya pembangunan kawasan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam mengembangkan potensi dan ekonomi kawasan desa.

Program ini nantinya diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur dan peningkatan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat serta menjadi penopang basis agribisnis dan agroindustri kabupaten. Pembangunan kawasan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisasi diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah pembangunan di desa dan skala kawasan desa.

PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa bertujuan:

- a. Peningkatan pelayanan dasar kawasan desa;
- b. Peningkatan infrastruktur kawasan desa;
- c. Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan kawasan desa;
- d. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan kawasan desa
- e. Peningkatan daya saing produk unggulan kawasan desa;
- f. Peningkatan Pelayanan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan pada

tingkat kecamatan.

Masterplan Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM) Pembangunan Kawasan Desa merupakan dokumen rencana induk yang menjabarkan upaya-upaya aktif dan kerja sama berbagai pihak yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintahan desa, dunia usaha, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan jurnalis wartawan serta organisasi profesi, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan mewujudkan visi misi Bupati.

Proses kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk meningkatkan aset-aset yang dimiliki masyarakat sehingga mereka dapat menjadi sejahtera dalam rangka mewujudkan percepatan pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara. Strategi kebijakan utama yang dikembangkan meliputi:

1. Peningkatan pelayanan dasar kawasan desa

Peningkatan pelayanan dasar diarahkan pada sektor/bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang dapat meningkatkan kualitas SDM.

2. Peningkatan infrastruktur: kawasan desa

Percepatan pembangunan infrastruktur diarahkan dalam rangka menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dan mendukung proses produksi serta pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

3. Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan kawasan desa

Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan diarahkan untuk memadukan desa dalam kawasan menjadi sentra agribisnis dan agroindustri dalam rangka mewujudkan kemandirian Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan kawasan desa

Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan diarahkan dalam rangka

peningkatan pendapatan masyarakat desa dan nilai jual komoditas unggulan.

5. Peningkatan daya saing produk unggulan: kawasan desa

Peningkatan daya saing produk unggulan diarahkan dalam rangka meningkatkan daya saing produk unggulan agar dapat bersaing pada tingkat lokal, regional, nasional dan menyongsong era pangsa pasar bebas sehingga akan dapat dengan mudah bersaing dengan daerah lain.

6. Peningkatan Pelayanan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan manajemen pemerintahan desa dalam rangka mendukung terciptanya ekonomi kawasan desa.

BAB III

KETENTUAN UMUM

Pembangunan kawasan desa bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi kawasan, agribisnis dan agroindustri serta pemberdayaan masyarakat antar desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan melalui musyawarah di tingkat kecamatan. Kawasan desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian (agribisnis dan agroindustri), termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman desa, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

3.1 Prinsip Dasar PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa

Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Mandiri (PRO-P2KPM) Pembangunan Kawasan Desa, mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian yaitu mendorong terwujudnya tujuan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Partisipatif**, artinya seluruh tahapan proses (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) dikerjakan oleh kecamatan dan masyarakat antar desa sebagai pelaksana utama dan sekaligus penerima manfaat.
- b. Transparan**, artinya dalam setiap langkah/tahapan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh publik/masyarakat luas.
- c. Swakelola dan sederhana**, artinya pelaksanaan seluruh proses

kegiatan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, dan jenis kegiatan prioritas bersifat sederhana (tidak canggih/komplek/rumit) dan bisa dilakukan masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan dalam rangka percepatan visi misi Bupati dan ketentuan dasar pelaksanaan.

- d. Akuntabilitas**, artinya seluruh tahapan kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan di depan publik.
- e. Menu terbatas (*Specified Menu*)**, artinya pilihan jenis kegiatan prioritas sudah ditetapkan oleh Kabupaten yaitu terbatas pada “Daftar Prioritas Kegiatan” dengan kategori kegiatan yang memenuhi kriteria khusus terkait visi dan misi Bupati Penajam Paser Utara.
- f. Kegiatan lintas Desa**, artinya kegiatan yang dapat di danai oleh PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa lingkup pemanfaatannya melintasi batas-batas desa (wilayah antas/lintas desa) dan skala kegiatan menengah baik dari sisi biaya ataupun hasil kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar implikasi hasil kegiatan lebih luas dan dampak manfaatnya lebih besar. Usulan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan juga berupa gabungan antar desa dalam kecamatan lokasi.

3.2 Sasaran PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan

3.2.1. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara serentak.

3.2.2. Sasaran

- a. Desa dalam wilayah kecamatan;
- b. Kelembagaan masyarakat di desa dan kawasan desa;
- c. Kelompok masyarakat yang berusaha di sektor agribisnis dan agroindustri;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- e. Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan;

- f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMAD/K);
- g. Pemerintahan desa dan kecamatan.

3.3 Sumber Pendanaan

Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan dan Perdesaan Mandiri (PRO-P2KPM) Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai oleh Pemerintah Kabupaten. Konsep pelaksanaan kegiatan program PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, yaitu pola pembangunan kawasan dengan penekanan untuk mewujudkan program prioritas dan visi misi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sumber dana PRO-P2KPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penajam Paser Utara;
- b. Swadaya masyarakat;
- c. Partisipasi dunia usaha/swasta/*Corporate Social Responsibility* (CSR);
- d. Sumber lain yang tidak mengikat.

3.4 Jumlah Alokasi Dana dan Kegiatan

Jumlah Alokasi dana serta jenis kegiatan pembangunan kawasan desa yang akan dilaksanakan pada PRO-P2KPM perkecamatan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara setiap awal tahun anggaran melalui surat keputusan Bupati.

3.5 Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana diatur sebagai berikut:

- A. Pencairan dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten setiap tahunnya mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- B. Besaran alokasi dana dan biaya Operasional Kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dari APBD Kabupaten yang akan

dicairkan dari kas Daerah ke rekening kecamatan (rekening terpisah dengan rekening OPD Kecamatan) dilakukan dengan dua tahap pencairan.

- C. Besaran dana operasional kegiatan dan penjelasan terkait pemanfaatannya untuk para pelaku di kecamatan akan diatur setiap tahunnya melalui surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
- D. Bupati melalui Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa kabupaten, setelah menyetujui usulan/proposal dari Camat, mengusulkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan, selanjutnya DPMD akan mengusulkan kepada Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara untuk mentransfer dana ke rekening kecamatan (rekening terpisah dengan rekening OPD kecamatan) sesuai dengan petunjuk teknis.

3.6 Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa adalah proses penyaluran dana dari rekening Kecamatan ke rekening Badan Kerjasama Antar Desa dan Tim Pengelola Dana Kecamatan (TPDK) khusus di kecamatan yang tidak memiliki desa, dimana mekanisme penyaluran dana untuk pembiayaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

- A. Bupati melalui Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa setelah menyetujui usulan/proposal dari Camat, mengusulkan kepada DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan, selanjutnya DPMD akan mengusulkan kepada Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara untuk mentransfer dana ke rekening kecamatan sesuai dengan petunjuk teknis yang akan diatur di penjelasan penyaluran dana.
- B. Camat melalui penanggung Jawab Kecamatan (PJK) membuat Surat Perjanjian Penyerahan Dana (SPPD) antara Camat dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD dan TPDK) dengan diketahui oleh

Camat.

- C. Pencairan dana dilakukan II tahap, untuk tahap I (pertama) BKAD dan TPKD menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan yang dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar Desa, Desa dan RAB, dan lampirannya). Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJK) setelah melakukan verifikasi RPD bersama pendamping kecamatan kemudian mencairkan dana pada tahap I ke rekening Kecamatan yang selanjutnya akan diserahkan kepada BKAD dan TPKD sebagai pelaksana kegiatan kawasan.
- D. Untuk pencairan dana tahap ke II (dua) BKAD harus melengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap I dan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- E. Jika dana telah dipergunakan semuanya (100%), maka Badan Kerjasama Antar Desa dan TPKD wajib memberikan laporan penggunaan dana sebagai bagian dari laporan akhir kepada camat.

3.7 Dana Operasional Kegiatan

1. Pemerintah Desa

Dana operasional kegiatan pembangunan kawasan untuk desa lokasi kegiatan kawasan (kecuali untuk Badan Usaha Milik Bersama sebesar satu setengah persen (1,5%) dari jumlah dana perkegiatan kawasan desa yang dialokasikan dikecamatan tersebut.

2. Badan Kerjasama Antar Desa dan TPKD

Dana operasional kegiatan untuk TPKD maksimal sebesar satu setengah persen (1,5%) dari jumlah dana perkegiatan yang dialokasikan di kecamatan tersebut.

3. Tim Verifikasi dan Tim Pengawas Kegiatan Kecamatan

Dana operasional kegiatan untuk tim verifikasi sebesar 1% dan tim pengawas kegiatan kecamatan sebesar 1% dari jumlah dana perkegiatan yang dialokasikan di kecamatan tersebut.

4. Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMAD/K)

Bersama Pengelola BUMAD/K akan mendapatkan Dana Operasional sebesar 5% dari Dana Penyertaan Modal untuk pelaksanaan selama 1 tahun, diperuntukan untuk:

- a. Penasehat 1%
- b. Pelaksana Operasional 2%
- c. Pengawas BUMDes 1%
- d. Biaya operasional 1%

Penetapan Kegiatan yang akan diusulkan harus mendapat persetujuan dan dituangkan pada Surat Penetapan Camat (SPC) untuk Pembangunan Kawasan.

3.8 Ketentuan Dasar PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan

Ketentuan dasar PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi Camat, BKAD, TPKD, pemerintah desa, lembaga masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, sampai dengan serah terima kegiatan. Ketentuan dasar PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar tersebut meliputi:

A. Desa Berpartisipasi

Seluruh desa yang terlibat di kecamatan sebagai penerima dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, harus berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan pemerintah desa yang terlibat pada pembangunan kawasan desa untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi

dan melaksanakan ketentuan dalam PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

B. Kriteria dan Jenis Kegiatan

I. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui BUMAD/K, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM)

Kegiatan yang akan dibiayai melalui mekanisme BUMAD/K yaitu pengembangan usaha kelompok masyarakat dan pemberian modal kegiatan melalui bidang agribisnis dan agroindustri berskala kawasan (lebih dari satu desa) serta diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :

- a. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat;
- b. Berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi kawasan desa;
- c. Berdampak pada peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan kawasan desa;
- d. Berdampak pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan kawasan desa;
- e. Berdampak pada peningkatan daya saing produk unggulan kawasan desa;
- f. Didukung oleh sumber daya yang ada;
- g. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- h. Mendukung kualitas lingkungan hidup dengan tidak merusak lingkungan hidup.

Sementara untuk pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

II. Kegiatan Penunjang Pembangunan dan Pengembangan

Ekonomi Masyarakat.

Jenis-jenis kegiatan fisik dan peningkatan SDM yang dibiayai melalui PRO P2KPM Pembangunan Kawasan Desa (selain BUMAD/K, koperasi dan UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur kawasan desa yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat desa, baik untuk pengembangan maupun yang baru sepanjang tidak tumpang tindih dengan kegiatan di desa yang menjadi kewenangan desa sesuai yang diatur melalui permendes no. 1 tahun 2015 tentang hak asal usul dan kewenangan desa serta ketentuan penggunaan dana desa yang dananya bersumber dari APBN serta kegiatan lainnya.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan kawasan desa, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi dan agrobisnis dan agroindustri kawasan desa, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Kegiatan peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan kawasan desa.
- e. Kegiatan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan kawasan desa.
- f. Peningkatan daya saing produk unggulan kawasan desa.
- g. Pembelian peralatan dan mesin.

3.9 Mekanisme Usulan Kegiatan

- a. Setiap kecamatan dapat mengajukan lebih dari satu usulan kegiatan sepanjang tidak melebihi plafon yang dapat di danai dari PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Setiap usulan dapat merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang saling berkaitan langsung maupun berdiri sendiri.
- c. Jenis usulan kegiatan yang dapat diajukan merupakan **Menu Terbatas (*Specified Menu*)**, artinya pilihan jenis kegiatan prioritas sudah ditetapkan yaitu terbatas pada “Daftar Prioritas Kegiatan” dengan kategori kegiatan yang memenuhi kriteria khusus terkait visi dan misi serta program prioritas Bupati Penajam Paser Utara.
- d. Daftar Prioritas Kegiatan dengan kategori kegiatan yang memenuhi kriteria khusus terkait visi dan misi serta program prioritas Bupati Penajam Paser Utara ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara setiap tahunnya.

Nilai maksimal satu usulan kegiatan yang dapat didanai PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa diatur sebagai berikut:

- I. Pembiayaan kegiatan dari dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa besarnya akan diatur melalui Surat Keputusan Bupati. Apabila usulan dana kegiatan melebihi dari pagu dana perkegiatan yang telah ditetapkan dan kegiatan tersebut dianggap sangat prioritas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa kabupaten.
- II. Pembiayaan kegiatan melalui dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa untuk penyertaan modal BUMAD/K Bersama diatur melalui Surat Keputusan Bupati. Apabila usulan kegiatan melebihi dari pagu dana yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

3.10 Swadaya Masyarakat

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program.

Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar swadaya adalah kerelaan masyarakat sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

3.11 Kesetaraan dan Keadilan Gender

Salah satu wujud keberpihakan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa kepada perempuan adalah melibatkan kaum perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan serah terima kegiatan. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dengan mendorong masyarakat menciptakan ruang dimana perempuan bisa terlibat secara aktif.

3.12 Jenis Kegiatan yang Dilarang (*Negative List*)

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai oleh PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan politik praktis/partai politik;
- b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah desa dan tempat ibadah;
- c. Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbestos, dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang, dan lain-lain);
- d. Pembiayaan gaji pegawai negeri dan aparat desa;
- e. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja;
- f. Kegiatan pengambilan dan penggunaan terumbu karang;
- g. Kegiatan yang berhubungan pelestarian sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain;
- h. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai;

- i. Kegiatan konstruksi dan pemanfaatan lahan di wilayah kawasan konservasi dan hutan lindung tanpa izin tertulis dari instansi pemangku kawasan/pihak yang berwenang, kecuali untuk desa yang sudah masuk dalam kawasan konservasi (*enclave*);
- j. Kegiatan yang mengarah kepada perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

3.13 Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup (*Safeguards*)

Kebijakan "*safeguards*" atau "pengamanan" sosial dan lingkungan hidup merupakan upaya dari kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dalam melakukan pencegahan, pelestarian, dan penanganan risiko terjadinya potensi dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang didanai.

Kebijakan pengamanan tidak hanya untuk menghindari dampak sosial dan lingkungan hidup yang merugikan sebagai akibat adanya suatu kegiatan yang didanai oleh program PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, tetapi juga meminimalkan risiko dampak negatif tersebut. Jika dampak-dampak negatif tidak dapat dihindarkan, program harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah penanggulangan perbaikan serta kompensasi jika diperlukan.

3.14 Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi karena adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PTO PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi bagi kecamatan, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara Camat dengan Pemerintah Kabupaten. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara Naskah Perjanjian

Kerjasama PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa antara Bupati dengan Camat.

- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Sanksi program adalah penundaan sementara bantuan bagi kecamatan. Bagi kecamatan yang tidak dapat mengelola dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, melakukan penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara, atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan maka kecamatan tersebut akan dianggap sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat dilakukan penundaan pencairan dana yang sedang berlangsung serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya selama permasalahan tersebut belum terselesaikan.
- d. Camat yang wilayah kerjanya terjadi penyalahgunaan dana atau wewenang, maka Camat tersebut akan mendapatkan Penilaian Kinerja oleh Bupati.

3.15 Peningkatan Kapasitas Para Pelaku Kegiatan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga, dan Pemerintahan Lokal

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga, dan pemerintahan desa menuju kemandirian maka:

- I. Tingkat Kecamatan**, dipilih dan ditetapkan:
 - a. Perencana:** Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan dan Pendamping Kecamatan (PK)
 - b. Pelaksana:** Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Tim pengelola Dana Kecamatan (TPDK) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat dengan jumlah personil maksimal 3 orang.
 - c. Pengawas Kegiatan:** Pengawas Kegiatan adalah tim yang dibentuk melalui Musyawarah Desa, ditetapkan oleh Camat.

Adapun Tim Pengawas terdiri dari: Aparatur Kecamatan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.

- d. Di kecamatan dibentuk **Sekretariat tim pembangunan kawasan desa tingkat kecamatan**, dimana Camat sebagai ketua, sedangkan anggotanya dapat dipilih dari unsur BKAD, LPM, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FKPK) dan unsur masyarakat.

II. Tingkat Kabupaten dibentuk:

Bupati membentuk Tim Program PRO-P2KPM Pembangunan Desa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis dan administrasi program yang unsurnya terdiri dari:

A. Tim PRO-P2KPM Pembangunan Desa dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tim PRO-P2KPM Pembangunan kawasan Desa dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sama dengan tim pembangunan desa.

B. Unsur Tenaga Ahli

Unsur Tenaga Ahli sama dengan tim pembangunan desa.

C. Unsur Tenaga Teknis

Tenaga Teknis sebagai Pendamping Khusus program PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan yang unsurnya terdiri sama dengan tim pembangunan desa.

D. Kesekretariatan

Sekretariat Pelaksanaan Program sebagai Penataan Administrasi Program PRO-P2KPM yang unsurnya terdiri sama dengan tim pembangunan desa.

- E. Untuk pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, menggunakan tenaga ahli, tenaga teknis, pendamping kecamatan, desa, kelurahan dan sekretariat, satu pintu dengan program pembangunan dan pemberdayaan desa lainnya (program

pembangunan desa, program pembangunan kelurahan dan program pembangunan ekonomi dan inovasi desa).

BAB IV

PERAN PELAKU

Pelaku utama program PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan serah terima kegiatan di desa, kelurahan dan kecamatan berfungsi sebagai pelaksana agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa tercapai serta dilaksanakan secara benar dan konsisten adalah:

4.1 Pelaku di desa lokasi kawasan desa

Pelaku di desa lokasi kawasan desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di wilayah desa. Pelaku di Desa meliputi:

A. Kepala Desa dan Lurah Lokasi Kegiatan Pembangunan Kawasan

Kepala Desa dan Lurah lokasi kegiatan berperan sebagai penanggungjawab dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di desa lokasi kegiatan. Kepala Desa bersama BPD menyusun peraturan kerjasama antar Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

B. Badan Permusyawaratan Desa Lokasi Kegiatan Pembangunan Kawasan

BPD lokasi kegiatan kawasan berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan di desa lokasi kegiatan. Selain itu, BPD juga berperan dalam melegalisasi atau

mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di desa lokasi kegiatan.

C. Tim Pengawas Pembangunan Kawasan Desa

Tim Pengawas Pembangunan Kawasan Desa (TP2KDK) dibentuk oleh Camat di lokasi kegiatan pembangunan kawasan desa beranggotakan maksimal 3 orang terdiri dari unsur lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan unsur pegawai kecamatan. Tugas TP2KDK adalah melaksanakan pengawasan dan memastikan agar seluruh pelaksanaan kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa berjalan sesuai dengan petunjuk teknis.

D. Badan Kerjasama Antar Desa Lokasi Kegiatan Kawasan Desa

BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Keanggotaan BKAD akan dilengkapi pada saat Musyawarah antar Desa. Salah satu fungsinya BKAD adalah mengoordinasikan pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di desa lokasi kegiatan.

E. Pendamping Desa

Pendamping desa lokasi kegiatan pembangunan kawasan adalah tenaga pendamping pelaku dalam PRO-P2KPM. Pendamping berperan sebagai pendamping pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

4.2 Peran Pelaku di Kecamatan

A. Camat

Camat sebagai OPD perpanjangan tangan Bupati di wilayah kecamatan bertanggungjawab dan sebagai pembina dan pengendali pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di wilayah kecamatan, dimana dalam menjalankan tugasnya camat menunjuk Kasi PMD (dengan surat keputusan camat) sebagai Penanggung jawab kegiatan operasional di wilayah kecamatan. Selain itu, camat bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan

yang diusulkan Kepala Desa dan Lurah di wilayahnya untuk didanai melalui PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa kepada Bupati.

B. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kasi PMD) Kecamatan

Kasi PMD kecamatan sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (PJK) berperan untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa sesuai dengan ketentuan teknis program dan bertanggung jawab kepada Camat.

C. Bendahara Kecamatan

Bendahara Kecamatan adalah salah satu staf yang ditunjuk oleh Camat yang tugasnya untuk mengelola dan membuat pertanggungjawaban dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

D. Badan Kerjasama Antar Desa

BKAD berperan sebagai pelaksana kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dan bersama PJK kecamatan serta pendamping kecamatan menyusun perencanaan dan membuat berita acara serah terima kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. BKAD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan desa dapat membentuk tim pelaksana kegiatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tim pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab penuh kepada BKAD.

E. Tenaga Pendamping Kecamatan

Tenaga Pendamping Kecamatan berperan dalam memfasilitasi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan dan serah terima kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

4.3 Peran Pelaku di Kabupaten

A. Bupati

Bupati sebagai Pengarah PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa

B. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)

DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjuk Bupati Penajam Paser Utara sebagai OPD yang menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dan Penanggungjawab pelaksana/kuasa pengguna anggaran pengelolaan dana pendukung administrasi program (PAP) PRO-P2KPM.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan Program PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menunjuk salah satu pejabat kepala bidang dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Penanggung Jawab Kabupaten (PJK).
2. Membentuk Satuan Kerja (Satker) PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.
3. Menetapkan usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa setelah mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.
4. Kepala DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara juga sebagai pengelola dana Pendukung Administrasi Program (PAP) PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan antara lain:
 - Administrasi PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa;
 - Penggajian Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Kabupaten;
 - Penggajian Tenaga Teknis Kabupaten;
 - Penggajian Tenaga Pendamping Kecamatan, Desa;
 - Penggajian Tenaga Sekretariat;
 - Pemberian Honorarium Tim Program;
 - Pemberian Honorarium Tim Teknis OPD;
 - Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa;

- Rapat Koordinasi;
- Rekrutmen Pendamping;
- Pelatihan Pratugas;
- Dokumentasi dan Pelaporan;
- Sewa Kantor Tenaga Ahli dan Teknis;
- Sewa Mobil Operasional;
- Sewa Furniture dan Kelengkapan Kantor;
- Langganan Internet;
- Dll.

C. Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) Kabupaten

Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) Kabupaten adalah seorang pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten yang mempunyai tugas sebagai pelaksana harian PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. PJK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. PJK dalam melaksanakan fungsi dan perannya dibantu oleh Sekretariat PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa Kabupaten.

D. Satuan Kerja (Satker) PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa

Satker PRO-P2KPM adalah Satuan Kerja yang mengelola Administrasi pelaksanaan kegiatan serta Keuangan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

E. Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa

Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa berfungsi untuk memberikan dukungan koordinasi teknis program antar instansi, pelayanan, dan proses administrasi ditingkat Kabupaten serta memberikan rekomendasi usulan dari Kecamatan yang memuat kegiatan-kegiatan pembangunan kawasan desa yang akan didanai melalui PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan usulan kegiatan Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa terdiri dari:

a. Tenaga Teknis OPD terkait

Dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara yang tugasnya untuk melakukan verifikasi usulan terkait dengan kegiatan agribisnis dan agroindustri dan melakukan pembinaan dan pendampingan teknis pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Desa terkait dengan fungsi masing-masing OPD.

Adapun unsur Tenaga Teknis OPD terdiri dari:

1. Tenaga Teknis Bidang Keprograman.
2. Tenaga Teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,
3. Tenaga Adminitrasi Bidang Pertanggungjawaban Keuangan,
4. Tenaga Adminitrasi Bidang Kesekretariatan Umum
5. Tenaga Umun dan Humas.

b. Tenaga Teknis Kabupaten.

Tenaga Teknis Kabupaten diangkat dengan/melalui Surat Keputusan Kepala DPMD Penajam Paser Utara. Tenaga Teknis Kabupaten adalah tenaga Teknis yang direkrut oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pelaksana Teknis PRO-P2KPM.

F. Tenaga Ahli Program PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa

Tenaga Ahli program adalah tenaga pendamping yang di diangkat dengan/melalui oleh Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara sebagai Tenaga Ahli Perencana dan Pengembangan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Adapun unsur Tenaga Ahli Program PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa terdiri dari:

1. Bidang Perencanaan Program dan Peningkatan SDM,
2. Bidang Ekonomi, Pembangunan Desa, dan Kawasan.

4.4 Tugas dan Fungsi Tenaga Teknis Kabupaten PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tenaga Teknis Kabupaten adalah Tenaga Teknis Kabupaten yang berkedudukan di tingkat Kabupaten lokasi program. Tim Pendamping bertugas mendampingi masyarakat dan aparat pemerintahan lokal dalam melaksanakan program agar terlaksana sesuai azas, kebijakan dasar, tujuan, prinsip, dan mekanisme. Peran Tenaga Teknis Kabupaten adalah sebagai *supervisor* atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

A. Tenaga Pendamping Tingkat Kecamatan

Di setiap kecamatan lokasi program ditempatkan tenaga Pendamping untuk mendampingi masyarakat dan aparat pemerintahan lokal dalam melaksanakan program agar terlaksana sesuai azas, kebijakan dasar, tujuan, prinsip, dan mekanisme pada PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Tenaga Pendamping yang ditempatkan meliputi:

I. Tenaga Pendamping Kecamatan Teknik

Pendamping Kecamatan adalah pendamping masyarakat untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Peran Tenaga pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan serah terima kegiatan. Selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di desa, kelurahan, dan kecamatan.

II. Tenaga Pendamping Ekonomi Kecamatan

Tenaga Pendamping Ekonomi merupakan pendamping masyarakat yang mempunyai keahlian dan berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan membimbing Pendamping Lokal Desa atau pelaku-pelaku lainnya di desa, kelurahan, dan kecamatan, khususnya dalam pembangunan usaha ekonomi dan pembentukan dan pengembangan

BUMDes/BUMAD/K Bersama.

III. Tenaga Pendamping Tingkat Desa Lokasi Kegiatan

Tenaga pendamping tingkat desa adalah tenaga pendamping desa yang telah direkrut dan ditempatkan di desa melalui program pemerintah pusat melalui KemenDesa, sebagai tindak lanjut dari Permendes No. 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Pendamping bertugas membantu memfasilitasi kegiatan pembangunan kawasan desa di desa lokasi kegiatan.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

Pembangunan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi dan sarana prasarana, serta pemberdayaan masyarakat desa di kawasan desa, melalui pendekatan pembangunan partisipatif pemerintah desa, karena itu rancangan pembangunan kawasan desa dibahas bersama oleh camat, BKAD dan Kepala Desa dan Lurah serta unsur terkait lainnya.

5.1 Persiapan Pelaksanaan

Tahap Persiapan PRO-P2KPM diawali dengan proses dan penetapan Daftar Lokasi, Alokasi dan Prioritas Kegiatan oleh Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara. Lokasi sasaran PRO-P2KPM meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara serentak. Sedangkan prioritas kegiatan dan Alokasi dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa disetiap kecamatan besaran dana setiap tahunnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara dengan mempertimbangkan kemampuan APBD setiap tahun.

Lingkup kegiatan prioritas PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan dasar dan ekonomi kawasan desa;
- b. Peningkatan infrastruktur kawasan desa;
- c. Peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan kawasan desa;
- d. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan kawasan desa;
- e. Peningkatan daya saing produk unggulan kawasan desa;

f. Peningkatan Pelayanan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Bupati melalui tim kawasan desa pembangunan kawasan menindaklanjuti dengan melakukan informasi, komunikasi, dan sosialisasi seluruh kecamatan di Kabupaten, dan memobilisasikan seluruh pendamping kawasan desa yang telah direkrut dan dilatih ditempatkan dikecamatan untuk melakukan proses perencanaan kegiatan secara paralel bersama Camat, Kepala Desa dan Lurah, BKAD dan unsur terkait lainnya.

Tahap perencanaan pembangunan kawasan desa sesungguhnya merupakan konfirmasi daftar prioritas kegiatan berdasarkan list yang ditentukan oleh Bupati Penajam Paser Utara. Proses untuk menentukan dan menetapkan prioritas kegiatan yang akan dijadikan usulan kecamatan melalui musyawarah secara partisipatif dipimpin oleh camat , dengan dihadiri Kepala Desa dan Lurah, BKAD dan unsur masyarakat serta melibatkan keterwakilan perempuan, mengacu pada daftar yang ditetapkan oleh bupati Penajam Paser Utara.

Proses kegiatan musyawarah antar desa dan penyampaian usulan kepada Bupati melalui tim kawasan desa dilaksanakan pada bulan Januari - Maret dan pencairan dana sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada bulan April sampai dengan Oktober, dan penyelesaian pertanggungjawaban dan serah terima kegiatan pada bulan November tahun berjalan .

5.2 Musyawarah Antar Desa

Musyawarah antar desa dilakukan pada awal perencanaan kegiatan untuk memilih dan menetapkan kegiatan pembangunan kawasan mengacu pada daftar kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Bupati. Pelaksanaan musyawarah antar desa dipimpin oleh camat dan pesertanya terdiri dari kepala Desa dan Lurah, BPD, BKM, dan LPM seluruh Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

5.3 Usulan Kegiatan

Setiap kecamatan dapat mengajukan usulan lebih dari 1 usulan, sepanjang tidak melebihi plafon yang dapat di danai untuk kawasan desa

yang ditetapkan oleh Bupati. Setiap usulan dapat merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/satu paket kegiatan yang saling berkaitan langsung maupun berdiri sendiri. Jenis usulan kegiatan yang dapat diajukan:

- a. Usulan kegiatan sarana dan prasarana pelayanan dasar atau infrastruktur dan ekonomi kawasan desa yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas ekonomi desa.
- b. Usulan kegiatan peningkatan usaha ekonomi masyarakat kawasan desa terkait dengan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi, agribisnis dan agroindustri, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- c. Usulan kegiatan kawasan desa berupa: peningkatan produksi pangan dan komoditas unggulan, kegiatan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, peningkatan daya saing produk unggulan serta pembelian peralatan dan mesin.

Jenis usulan kegiatan yang dapat diajukan merupakan **Menu Terbatas (*Specified Menu*)**, artinya pilihan jenis kegiatan prioritas sudah ditetapkan yaitu terbatas pada "*Daftar Prioritas Kegiatan*" dengan kategori kegiatan yang memenuhi kriteria khusus terkait visi dan misi serta program prioritas Bupati Penajam Paser Utara. Daftar prioritas kegiatan dengan kategori kegiatan yang memenuhi kriteria khusus terkait visi dan misi serta program prioritas Bupati Penajam Paser Utara ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara setiap tahunnya. Nilai maksimal satu usulan kegiatan yang dapat didanai kawasan desa diatur sebagai berikut:

1. Pembiayaan kegiatan melalui dana kawasan desa diatur lebih lanjut melalui surat keputusan Bupati. Apabila usulan dana kegiatan melebihi dari pagu dana perkegiatan yang telah ditetapkan dan kegiatan tersebut dianggap sangat prioritas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan

persetujuan dari Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

2. Pembiayaan kegiatan melalui Dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa untuk penyertaan modal BUMAD/K akan diatur lebih lanjut. Apabila usulan kegiatan melebihi dari pagu dana yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

Usulan yang dipilih melalui proses Musyawarah Antar Desa (MAD/K), ditetapkan melalui Surat Penetapan Camat (SPC). Nilai maksimal satu usulan kegiatan yang dapat didanai PRO-P2KPM sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Kegiatan melalui Dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa akan diatur lebih lanjut. Apabila usulan kegiatan melebihi dari pagu dana yang telah ditetapkan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.
- b. Pembiayaan kegiatan melalui Dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Bersama akan diatur lebih lanjut. Apabila usulan kegiatan melebihi dari pagu dana yang telah ditetapkan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Untuk usulan kegiatan penyertaan modal Badan Usaha Milik Bersama harus merupakan kegiatan prioritas dimana hasil analisis rencana usaha secara teknis dan ekonomis menguntungkan pengembangan ekonomi kawasan.

5.4 Pendanaan

PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Artinya, program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai oleh pemerintah Kabupaten.

Konsep pelaksanaan kegiatan program P2KPM yaitu pola **Pembangunan Kawasan**. Adapun sumber dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa bersumber dari:

- A. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana PRO P2KPM Kawasan Desa, Sumber dana berasal dari :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penajam Paser Utara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- Swadaya masyarakat;
- Partisipasi dunia usaha/swasta/*Corporate Social Responsibility* (CSR);
- Sumber lain yang tidak mengikat.

B. Kriteria Alokasi dan Kegiatan:

Kriteria dan jumlah alokasi dana serta jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada Program PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa perkecamatan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara setiap awal tahun anggaran.

C. Mekanisme Pencairan Dana:

Pencairan dana diatur sebagai berikut:

- a. Pencairan dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Desa, dilakukan melalui mekanisme APBDesa sesuai aturan yang berlaku ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- c. Besaran dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dari APBD Kabupaten yang dicairkan ke kecamatan harus sudah termasuk pajak dan biaya operasional kegiatan kawasan desa.

5.5 Pencairan Dana

Pencairan dana diatur sebagai berikut:

- a. Pencairan dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Besaran dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dari APBD

Kabupaten yang dicairkan dari kas Daerah ke rekening kecamatan dan biaya operasional kegiatan kawasan desa dilakukan dengan II (dua) tahap pencairan dimana komposisi pencairan tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40% dari pagu anggaran yang diusulkan.

- c. Dana operasional untuk kecamatan dan penjelasan terkait pemanfaatan operasional akan diatur melalui Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
- d. Bupati melalui Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa setelah menyetujui usulan/proposal dari Camat, mengusulkan kepada DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan, selanjutnya DPMD akan mengusulkan kepada Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara untuk mentransfer dana ke rekening (rekening terpisah dengan rekening OPD kecamatan) kecamatan sesuai dengan petunjuk teknis.

5.6 Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening Kecamatan ke rekening BKAD, dimana mekanisme penyaluran dana untuk pembiayaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Bupati melalui Tim PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa setelah menyetujui usulan/proposal dari Camat, mengusulkan kepada DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan, selanjutnya DPMD akan mengusulkan kepada Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara untuk mentransfer dana ke rekening kecamatan sesuai dengan petunjuk teknis yang akan diatur di penjelasan penyaluran dana.
- b. Camat melalui Penanggung Jawab Kecamatan (PJK) membuat Surat Perjanjian Penyerahan Dana (SPPD) antara Camat dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Lurah dengan diketahui oleh Camat.
- c. Pencairan dana dilakukan II tahap, untuk tahap I (pertama) BKAD

- menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan yang dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desa, RAB, dan lampirannya).
- d. Untuk pencairan dana tahap ke II (dua) BKAD harus melengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap I sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
 - e. Jika dana telah dipergunakan semuanya (100%), maka Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) wajib memberikan laporan pertanggungjawaban dana sebagai bagian dari laporan akhir.
 - f. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) merupakan dokumen perjanjian antara DPMD Kabupaten atas nama Bupati dengan camat yang yang mendapatkan alokasi kegiatan kawasan desa. Surat ini memuat jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melampirkan dokumen perencanaan dan dokumen berdasarkan jenis kegiatan yang akan didanai.
 - g. BKAD dan Lurah membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) ditujukan kepada camat cq, PJK. Untuk dapat diperiksa, kemudian PJK menyampaikan kepada camat hasil pemeriksaan untuk diminta persetujuannya. Camat memerintahkan Bendahara Kecamatan/Bagian Keuangan untuk dapat menyalurkan dana Kawasan Desa sesuai peruntukannya Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - h. Pada Tahap I Penyaluran dana, BKAD membelanjakan sesuai dengan peruntukannya di dalam RPD, dengan selalu menggunakan bukti pendukung pembayaran. Bukti pembayaran sah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i. Pada Pencairan Tahap II, seperti pada proses awal usulan (tahap I), BKAD membuat permohonan pencairan dengan dilampiri:
 - 1) RPD Tahap II.
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Tahap I beserta bukti pendukung yang sah.

- 3) Buku Kas.
- 4) Foto Kegiatan sesuai progres penggunaan dana.
- 5) Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban Dana Tahap I.
- 6) Saldo kas *on Hand* tahap I (pertama) tidak boleh lebih besar 5 % dari besaran penyaluran dana tahap I.
- 7) Lampiran Berita Acara Revisi kalau dilakukan revisi.

5.7 Pelaksanaan Kegiatan

A. Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa dalam PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa berpedoman pada Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan barang dan jasa PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa.

Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa diangkat melalui Surat Keputusan Camat melalui hasil Forum Musyawarah Antar Desa (MAD/K)

Unsur Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

1. Kasi PMD Kecamatan sebagai Koordinator.
2. BKAD sebagai Sekretaris.
3. 2 Orang Perwakilan Lembaga Masyarakat/Masyarakat sebagai anggota.

Panitia pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa tersebut dan melaporkan setiap tindakannya kepada BKAD dan PJK. Terdapat dua cara pengadaan yang digunakan, yaitu pengadaan barang dengan cara pengumpulan bahan langsung oleh masyarakat serta pengadaan barang/jasa dengan cara membeli/menyewa dari pemasok barang dan penyedia jasa. Dapat menggunakan tim pengadaan barang dan jasa yang ada.

5.8 Pertanggungjawaban Kegiatan

1. Pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan meliputi:

- a. Laporan penggunaan dana kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan memuat tentang:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Nama kegiatan;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 5) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - 6) Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - 7) Kendala dan Masalah;
 - 8) Manfaat/*Outcome* kegiatan;
 - 9) Dokumentasi kegiatan (rapat dan foto pelaksanaan kegiatan);
 - 10) Lain-lain/Penutup.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Camat yang menyatakan bahwa dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB).
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Camat penerima Bantuan Program menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana angka 1 (huruf a. dan b) kepada Bupati Cq. Tim Kabupaten dan ditembuskan kepada Kepala DPMD Kabupaten dan Kepala Biro Keuangan SETDA Penajam Paser Utara paling lambat awal bulan Desember.
 3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1 (huruf c) disimpan dan dipergunakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selaku obyek pemeriksaan.
 4. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan dibuat dan dilaporkan secara berjenjang dari Kecamatan dan Kabupaten (*Form Terlampir*).

5.9 Dokumen Penyelesaian Kegiatan

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian

dari tiap tahap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban BKAD di kecamatan. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, yaitu:

a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dibuat oleh BKAD dimana laporan tersebut harus memuat pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (100%) dan siap diperiksa oleh PJK kecamatan. LP2K ditandatangani oleh BKAD dan Tenaga Pendamping Kecamatan. Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi, baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya, sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). LP2K yang sudah ditandatangani, diserahkan kepada PJK dengan tembusan kepada Tim PRO-P2KPM di Kabupaten untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan.

b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)

Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) diperlukan untuk memberi penjelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan dan penggunaan dana bantuan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di kecamatan. BKAD bersama Pendamping Kecamatan harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya beserta rekapitulasinya. Rincian realisasi kegiatan dan biaya dibuat secara terpisah antara setiap kegiatan. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi yang terlaksana di lapangan dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di kecamatan.

Harga-harga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besarnya, dan distribusi dana dari setiap kegiatan diluar prasarana harus berdasarkan kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan yang ada di buku kas umum. Hindari sikap yang hanya menyalin atau menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang terjadi di lapangan. Pembuatan RKB

hanyalah merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan. Jika terdapat kontribusi swadaya masyarakat selama periode pelaksanaan, perlu dicantumkan dalam RKB.

RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K sehingga harus diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB juga banyak bermanfaat untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Dalam kegiatan pembangunan prasarana, perincian volume dan biaya yang tercantum pada format RKB harus sesuai dengan di lapangan dan berkaitan erat dengan gambar-gambar purnalaksana yang juga menjadi lampiran dokumen penyelesaian.

Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian, yaitu denah atau *layout*, peta situasi, detail konstruksi, dan gambar lain-lain yang juga merupakan bagian dari RKB. Gambar tersebut harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau yang terlaksana di lapangan. Hindari melampirkan gambar-gambar desa dalam dokumen penyelesaian yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika terjadi perubahan di lapangan, selain dilakukan perubahan pada gambar, hal itu juga harus dituangkan dalam berita acara revisi.

5.10 Proses Sertifikasi dan Revisi Kegiatan

A. Sertifikasi

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan spesifikasi teknis dilakukan oleh Tenaga Pendamping Kecamatan. Tujuan sertifikasi adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pekerjaan. Jenis kegiatan sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan pekerjaan. Sertifikasi dilakukan oleh Tenaga Pendamping Kecamatan pada saat melakukan kunjungan lapangan. Hasil sertifikasi disampaikan di papan informasi agar dapat diketahui seluruh masyarakat.

Untuk semua kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping Kecamatan, Tenaga Ahli Kabupaten wajib melakukan pengujian, baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan secara acak, sesuai bidang kegiatan masing-masing. Pengujian itu dilakukan sebelum kegiatan Musyawarah Antar Desa Serah Terima sebagai bagian tindakan pengendalian.

B. Sertifikasi Kegiatan

Sertifikasi Kegiatan dilakukan oleh Pendamping Kecamatan bersama PJK kecamatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan baik dari sisi penyediaan material dan memastikan lokasi kegiatan tidak terjadi masalah/tumpang tindih serta hal lainnya yang dianggap penting. Sertifikasi kegiatan dilakukan paling sedikit empat kali, yaitu:

1. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 1, dilakukan sebelum pelaksanaan MAD/K Kecamatan.
2. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 2, dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah pertanggungjawaban kecamatan tahap 1.
3. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 3, dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah pertanggungjawaban kecamatan tahap 2.
4. Pelaksanaan sertifikasi (N) Tahap 4, dilakukan sebelum pelaksanaan serah terima kegiatan.

C. Revisi Kegiatan

Revisi kegiatan dilakukan apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan karena perubahan situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam (*force majeure*), maka dapat dilakukan revisi selama tidak menambah besarnya dana bantuan dan tidak mengganti jenis kegiatan. Kondisi *force majeure* hanya dapat dipertimbangkan untuk melakukan revisi jika dibuktikan dengan surat pernyataan oleh Kepala Desa lokasi kegiatan. Mekanisme revisi dilakukan dapat dilakukan dua cara sebagai berikut:

1. Revisi dibuat oleh pendamping kecamatan dan BKAD serta disetujui

oleh PJK Kecamatan. Rencana revisi ini telah dimusyawarahkan di Musyawarah Antar Desa. Pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi yang dilengkapi dengan gambar perubahan dan jenis pengeluaran biaya. Kegiatan baru tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui oleh Tim Pengendali Kabupaten. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. Perubahan hanya boleh dilakukan paling banyak dua di tiap lokasi.

2. Tenaga Ahli Kabupaten dapat mengusulkan revisi atas dasar pertimbangan teknis dari hasil kunjungan lapangan karena ada kemungkinan kegiatan asli akan mengalami kegagalan. Namun demikian, pertimbangan teknis harus disampaikan secara terbuka kepada camat dan BKAD serta Kepala Desa yang terlibat langsung. Tenaga Ahli Kabupaten dalam setiap pemeriksaannya harus memastikan bahwa seluruh perubahan yang ada telah dituangkan dalam Berita Acara Revisi.

D. Prinsip Revisi

1. Jumlah alokasi bantuan tetap (tidak bisa diubah), meskipun terdapat revisi dalam kegiatan desa.
2. Alokasi dana tiap jenis kegiatan, kecuali biaya operasional, tidak boleh dialihkan ke jenis kegiatan lain diluar daftar kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bupati (misalnya BUMDes, sebagian atau seluruhnya dialihkan ke kegiatan prasarana atau kegiatan jalan desa diubah menjadi air bersih dan MCK).
3. Tidak boleh memindahkan lokasi kegiatan ke desa lain.

5.11 Dokumentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa harus didokumentasikan oleh Tenaga Pendamping Kecamatan. Meskipun demikian, BKAD dan PJK Kecamatan juga harus mengelola dokumentasi kegiatan untuk kepentingan desa lokasi kegiatan dan kecamatan. Pada akhir

periode pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa Tenaga pendamping Kecamatan harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan:

- a. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di Kecamatan yang bersangkutan. Kumpulan foto tersebut sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada.
- b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas. Foto yang ditampilkan meliputi:
 - 1) Foto kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama.
 - 2) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai.
 - 3) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana.
 - 4) Foto yang memperlihatkan pembayaran insentif secara langsung kepada masyarakat.

5.12 Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dilakukan melalui jalur struktural dan fungsional untuk mempercepat proses penyampaian data dan/atau informasi dari lapangan atau Desa lokasi kegiatan ke tingkat kecamatan dan kabupaten, agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu:

- 1) Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 2) Pencapaian sasaran dan/atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,

- 3) Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,
- 4) Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- 5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
- 6) Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

A. Pelaporan Jalur Struktural

- Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak, baik sebagai pembuat maupun penerima laporan, seperti Kepala Desa dan Lurah, PJK, Camat, dan Tim PRO-P2KPM. Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai berikut. Ketua BKAD dengan bimbingan dari pendamping kecamatan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Camat.
- PJK dengan bantuan Tenaga Pendamping Kecamatan menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua BKAD. Selanjutnya PJK menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan Camat, Camat menyampaikan laporan kepada Bupati c.q. Tim Kabupaten. Dalam hal yang dipandang perlu bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini, bentuk dan waktunya bebas.

B. Pelaporan Jalur Fungsional

Pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang melibatkan beberapa pihak sebagai pembuat maupun penerima laporan, seperti Pendamping Kecamatan dan Pendamping Teknis Kabupaten.

C. Jenis Laporan

- **Jenis Laporan terdiri atas:**
 - 1) Laporan *Progress* Kegiatan,
 - 2) Laporan Bulanan,
 - 3) Laporan Individu,

4) Laporan Administrasi.

• **Substansi Laporan:**

- 1) Laporan *Progress* Kegiatan (Protan) memuat hasil pelaksanaan kegiatan berupa tingkat partisipasi, jumlah pemanfaat, jumlah pencairan, dan penyaluran dana serta hasil-hasil kegiatan.
- 2) Laporan Bulanan memuat perkembangan kegiatan selama satu bulan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Kabupaten.
- 3) Laporan Individu Tenaga Ahli Kabupaten memuat realisasi tugas pokok yang dijalankan oleh pendamping beserta pertanggungjawaban administrasi kontrak pendamping, seperti lembar waktu kerja, lembar kunjungan, rencana serta realisasi kegiatan bulanan, dan lain-lain.
- 4) Laporan Administrasi memuat realisasi pembiayaan yang dibiayai dari dana administrasi untuk keperluan kantor Tenaga Ahli Kabupaten sebagai pertanggungjawaban keuangan yang telah dikeluarkan oleh program.

D. Alur dan Mekanisme Pelaporan

Alur dan mekanisme pelaporan dibedakan berdasarkan jenis laporan, yakni: laporan protan, laporan bulanan, laporan individu pendamping, serta laporan administrasi pendamping. Penjelasan rinci mengenai alur dan mekanisme pelaporan diatur melalui SOP pelaporan jalur fungsional.

1) Laporan Progress Kegiatan (Protan)

- a. Pendamping kecamatan wajib melaporkan perkembangan kegiatan kepada pendamping teknis Kabupaten sesuai format yang telah ditetapkan setiap bulan.
- b. Pendamping teknis Kabupaten wajib melakukan rekapitulasi dan validasi seluruh perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai laporan dari Tenaga Ahli Kabupaten serta

melaporkan kepada Tim Kabupaten setiap bulan.

- c. Tim Kabupaten melalui spesialis MIS Kabupaten melakukan rekapitulasi dan validasi data laporan protan dari seluruh Kabupaten dan menyampaikan laporan kepada bupati setiap bulan.

2) Laporan Bulanan

- a. Pendamping kecamatan wajib membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan PRO P2KPM Kawasan Desa di kecamatannya yang dibuat 3 (tiga) rangkap. Laporan disampaikan kepada Tim Kabupaten setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada PJK dan arsip.

- b. Tim Ahli Kabupaten wajib membuat laporan bulanan berdasarkan:

- Laporan dari TENAGA PENDAMPING KABUPATEN,
- Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan,
- Hasil koordinasi dengan beberapa pihak terkait.

Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap setiap bulan dan disampaikan kepada Tim Kabupaten.

- c. Tim Kabupaten wajib membuat laporan bulanan yang berdasarkan:

- Laporan dari tim pendamping teknis Kabupaten,
- Hasil kunjungan dan monitoring ke lapangan,
- Hasil koordinasi dengan pihak terkait.

Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap dan disampaikan setiap bulan kepada Bupati.

3) Laporan individu Pendamping Kecamatan

Pendamping Kecamatan wajib membuat laporan individu bulanan yang berkaitan dengan kontrak individu berupa realiasi pelaksanaan tugas individu pendamping. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penyampaian laporan pendamping:

- a. Laporan tenaga pendamping disampaikan kepada pendamping teknis Kabupaten setiap bulan.
- b. Pendamping kecamatan wajib mendokumentasikan laporan pendamping kecamatan.

4) Laporan Administrasi Tenaga Ahli Kabupaten

Pendamping teknis Kabupaten wajib membuat laporan administrasi berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi terhadap pembiayaan operasional kantor atau pembiayaan lainnya. Laporan administrasi disampaikan kepada tim Kabupaten setiap bulan.

BAB VI

PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengumpulkan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, melihat kinerja semua pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan. Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus-menerus dilakukan sepanjang tahapan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Hasil pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dan masyarakat.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, konsultan, pendamping, LSM, wartawan, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain.

6.1. Jenis kegiatan pemantauan dalam PRO-P2KPM meliputi:

A. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang

Pendamping teknis kabupaten dan kecamatan, serta pendamping lokal desa lokasi kegiatan bertanggungjawab untuk memantau dan

mengawasi kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh pendamping meliputi:

- 1) Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.
- 2) Pemeriksaan terhadap Pelestarian dan penggunaan dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.
- 3) Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan, termasuk dokumen dan administrasi.
- 4) Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan.

B. Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat

Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemanfaat dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program.

Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga desa lokasi kegiatan yang ada serta tokoh agama/adat/masyarakat setempat.

Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di desa nya. Dalam pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, musyawarah

desa juga menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan PRO-P2KPM di desa lokasi kegiatan.

C. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah

Dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa adalah bagian dari anggaran belanja kabupaten dan sehingga pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk memastikan bahwa PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, Camat, Kepala Desa, PJK, dan lain-lain) mempunyai tugas untuk memantau PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.

Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, untuk membantu fasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan pendamping.

D. Pemantauan oleh Pihak Lain

Pemantauan yang independen dilakukan oleh organisasi atau pihak lain, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih objektif atau sudut pandang yang berbeda dari para pelaksana program sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda.

Pemantauan eksternal antara lain dilakukan oleh DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya keberadaan pemantau dari pihak lain bersama pelaku-pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa, diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

6.2. Pengendalian PRO-P2KPM

A. Tujuan Pengendalian

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PRO-P2KPM

Pembangunan Kawasan Desa dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan beserta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa mengacu pada *key performance indicators* (KPI) dan indikator pengendalian untuk:

- 1) Menjaga setiap proses PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa supaya selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa.
- 2) Menjaga hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 4) Menjaga kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- 5) Mengendalikan pemanfaatan dana PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan,
- 6) Mengendalikan agar setiap pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

B. Strategi dasar dalam pengendalian PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa adalah:

- 1) Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara objektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan, baik formal maupun informal, dengan disiplin, akurat, dan efektif, termasuk temuan kendala dan masalah.

- 3) Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- 4) Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan di setiap tahapan yang dilaksanakan.
- 5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

6.3. Pemeriksaan

A. Audit dan Pemeriksaan Keuangan

I. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh pendamping teknis kabupaten atau tenaga ahli kabupaten pada setiap kunjungan ke desa lokasi kegiatan untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan serta hasilnya. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama tim kabupaten, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan.

II. Audit Internal

Audit internal dilakukan oleh tim ahli kabupaten. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses Perencanaan, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan kegiatan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa. Kegiatan audit dapat juga melibatkan pendamping dari lokasi kecamatan.

III. Pemeriksaan Eksternal Struktural

Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk kegiatan pemeriksaan ini, Badan Pengawas Daerah (Bawasda) akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Desa sebagai acuan pemeriksaan.

BAB VII

PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH

Pengaduan dan penanganan masalah merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius, proposional, serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dilakukan melalui:

1. Surat, kunjungan langsung, *email*, pengaduan *on line*(melalui *website*), SMS, faks, dan telepon kepada unit Tim Kabupaten sesuai dengan alamat pengaduan.
2. Berita dari media massa,
3. Laporan hasil pemantauan LSM,
4. Pemantauan dan audit internal oleh Pendamping Kecamatan,
5. Audit eksternal oleh Inspektorat.

Penanganan pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

a. Rahasia.

Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.

b. Berjenjang.

Semua pengaduan dan/atau masalah yang diterima harus ditangani pertama kali oleh pelaku PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan di jenjang masalah tersebut muncul. Apabila pelaku di tempat tidak berhasil menangani

pengaduan maka pelaku dijenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian serta turut memfasilitasi proses penyelesaiannya. Demikian seterusnya, secara berjenjang sampai pada jenjang yang paling tinggi di level Kabupaten untuk ditentukan penyelesaian masalahnya.

c. Transparan dan Partisipatif.

Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan masalah tersebut dengan difasilitasi oleh pendamping setempat.

d. Proporsional.

Penanganan harus sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah yang ditangani harus mengenai masalah prosedur dan penyalahgunaan dana.

e. Objektif.

Pengaduan masalah sedapat mungkin ditangani secara objektif, tidak memihak, dan melakukan uji silang guna mencari kebenaran.

f. Akuntabel.

Proses pengaduan dan masalah serta tindak lanjut yang dilaksanakan, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

g. Kemudahan.

Setiap anggota masyarakat harus mudah menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program PRO-P2KPM Pembangunan Kawasan Perdesaan atau yang telah ada di lingkungannya. Pengaduan tanpa identitas pelapor dan tanpa bukti awal yang cukup tetap akan ditindaklanjuti.

h. Cepat dan akurat.

Setiap pengaduan dan permasalahan harus ditangani dan ditanggapi secara cepat menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu, penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya di tingkat yang

terdekat dengan lokasi timbulnya masalah.

i. Tercatat.

Semua informasi, keluhan, dan pengaduan yang muncul, harus tercatat dan dapat ditelusuri penanganannya.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Kawasan Perdesaan ini dibuat, sebagai acuan untuk Pelaksanaan Program Percepatan, Pemerataan Pembangunan Perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam petunjuk teknis operasional ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD